

**SISTEM PEMBAYARAN IRIGASI SAWAH BERBASIS *REPPOT*
(PRE ORDER) DALAM PERSEPEKTIF ISLAM DI DESA
WONOSUKO KECAMATAN TAMANAN
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh:

Itsbat Ubaydillah
NIM: 214105030062

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MEI 2025**

**SISTEM PEMBAYARAN IRIGASI SAWAH BERBASIS *REPPOT*
(PRE ORDER) DALAM PERSEPEKTIF ISLAM DI DESA
WONOSUKO KECAMATAN TAMANAN
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana Pendidikan (S.Akun.)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Itsbat Ubaydillah
NIM: 214105030062

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MEI 2025**

**SISTEM PEMBAYARAN IRIGASI SAWAH BERBASIS *REPPOT*
(PRE ORDER) DALAM PERSEPEKTIF ISLAM DI DESA
WONOSUKO KECAMATAN TAMANAN
KABUPATEN BONDOWOSO**

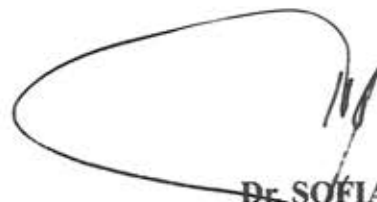
SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana Pendidikan (S.Akun.)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:
Itsbat Ubaydillah
NIM: 214105030062

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Disetujui Pembimbing



Dr. SOFIAH, M.E.
NIP. 199105152019032005

**SISTEM PEMBAYARAN IRIGASI SAWAH BERBASIS *REPPOT*
(PRE ORDER) DALAM PERSEPEKTIF ISLAM DI DESA
WONOSUKO KECAMATAN TAMANAN
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

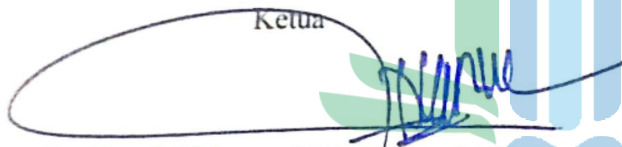
telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Akun.)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Selasa

Tanggal : 27 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua



Dr. Nurul Widyawati I.R., S.Sos., M.Si.
NIP. 197509052005012003

Sekretaris



Suprianik, S.E., M.Si.
NIP. 198404162019032008

Anggota:

1. Dr. Pongky Arie Wijaya, M.M.
2. Dr. Sofiah, M.E.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْتَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي

الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

Artinya:Sebagian dari tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah bahwa engkau melihat bumi kering dan tandus, kemudian apabila Kami menurunkan air (hujan) padanya, ia pun hidup dan menjadi subur. Sesungguhnya Zat yang menghidupkannya pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Mahakuasa atas segala sesuatu..(fhusshilat: 39)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama RI, *Lajnah Pantasihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama R* (Jakarta : Lajnah Kemenag, 2023), <https://quran.kemenag.go.id/>.

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat dan karunianya yang telah dilimpahkan kepada penulis. Dengan ini, skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang penulis sayangi dan selalu memberikan dukungan serta do'a yang luar biasa, diantaranya kepada:

1. Kepada keluargaku Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak ternilai. Tanpa dukungan kalian, aku tidak akan bisa mencapai tahap ini. Tiada yang dapat saya balas, belas asih mu sungguh tak terhingga tanpa kalian aku bukanlah siapa siapa dan saya harap kedepannya saya bisa menjadi apa yang selama ini saya cita citakan. Terima kasih kepada seluruh keluarga saya yang telah mendukung saya hingga sampai pada titik ini. Tanpa kalian saya tidak lah mungkin berada pada titik ini . segala hal akan saya usahakan dari detik ini .
2. Kepada teman temanku AKS5 terima kasih yang sebesar besarnya atas pertemuan yang bermakna ini pengalaman bersama kalian sungguh luar biasa. Terimakasih partner's tugas atas support dan kerja samanya
3. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, dan pelaksanaan penyusunan skripsi dengan judul “Sistem Pembayaran Irigasi Sawah Berbasis Reppot (Pre Order) Dalam Persepektif Islam Di Desa Wonosuko Kabupaten Bondowoso” yang disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Akun) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, selaku rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan segala fasilitas yang membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. H. M.F. Hidayatullah S.H.I., M. S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak. selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah.
5. Bapak Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik

6. Ibu Dr. Sofiah S.E, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, saran, serta meluangkan waktunya serta motivasi kepada peneliti selama pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.
7. Seluruh dosen beserta staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan mendidik yang bermanfaat bagi peneliti serta pelayanan yang baik selama peneliti menempuh pendidikan di UIN KHAS Jember.
8. Bapak Sutrisno yang telah memberikan bimbingan selama penelitian di desa wonosuko serta kepada HIPPA karya tani Desa Wonosuko yang telah bersedia menyediakan lapangan penelitian bagi saya

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 5 Mei 2025

Penulis

Itsbat Ubaydillah
NIM. 214105030062

ABSTRAK

Itsbat Ubaydillah, 2025 : Sistem Pembayaran Irigasi Sawah Berbasis Reppot (pre-order) dalam Persepektif Islam

Kata Kunci : Pembayaran, Irigasi, Perspektif Islam

Desa Wonosuko di Kabupaten Bondowoso mayoritas warganya bekerja sebagai petani yang bergantung pada sistem irigasi, terutama untuk tanaman padi. Saat musim kemarau, pasokan air berkurang sehingga dibutuhkan saluran irigasi sekunder untuk menyalurkan air dari sungai ke sawah. Masyarakat menggunakan sistem pembayaran irigasi *reppot* (pre-order), yaitu pemesanan air dengan pembayaran di muka sebelum masa tanam. Sistem ini penting untuk kelancaran distribusi air, namun memunculkan pertanyaan tentang kesesuaiannya dengan prinsip Islam seperti keadilan, akad, dan transparansi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pembayaran irigasi sawah berbasis *reppot* (pre-order) di Desa Wonosuko, serta untuk mengetahui bagaimana sistem pembayaran irigasi sawah berbasis *reppot* (pre-order) di Desa Wonosuko dalam persepektif islam.

Fokus penelitian pada skripsi ini (1) Bagaimana sistem pembayaran irigasi air Desa Wonosuko Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso? (2). Bagaimana sistem pembayaran irigasi sawah Desa Wonosuko Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso di tinjau dari persepektif Islam?

Tujuan dari penelitian ini pertama Untuk mengetahui sistem pembayaran yang dilakukan di Desa Wonosuko Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso. Dan kedua Untuk mengetahui sistem pembayaran irigasi sawah Desa Wonosuko Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso di tinjau dari persepektif Islam

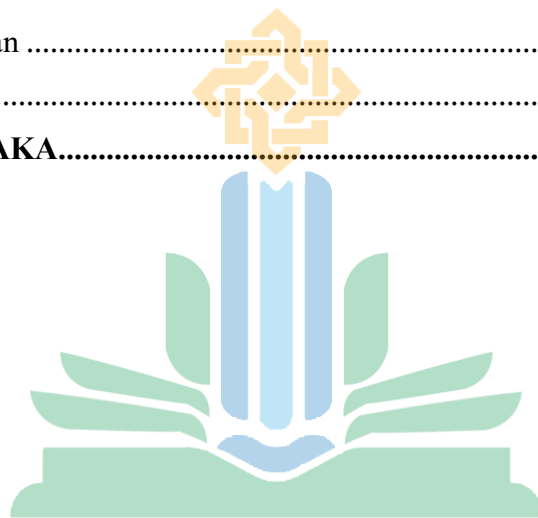
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan petani dan pekaseh, serta dokumentasi dari pihak terkait seperti HIPPA dan pemerintah desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran *reppot* dilakukan berdasarkan kesepakatan antara petani dan pengelola irigasi (pekaseh) yang tergabung dalam organisasi HIPPA. Pembayaran dilakukan sebelum layanan irigasi diberikan, sesuai dengan prinsip akad *ijarah* dalam Islam, di mana pembayaran dilakukan atas manfaat jasa. Selama sistem ini dijalankan secara adil, transparan, tanpa unsur riba dan gharar, maka dapat dikategorikan sebagai praktik yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Sistem ini juga mendukung efisiensi pengelolaan air dan memberikan jaminan ketersediaan air bagi petani selama musim tanam.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Definisi istilah.....	15
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II	20
KAJIAN PUSTAKA.....	20
A. Penelitian Terdahulu.....	20
B. Kajian teori.....	36
BAB III.....	49
METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Lokasi Peneltian.....	50
C. Subyek Penelitian.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data	52
E. Analisis Data	56
F. Keabsahan Data.....	59

G. Tahap-tahap Penelitian	59
BAB IV	63
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	63
A. Gambaran Objek Penelitian	63
B. Penyajian Dan Analisis Data	70
C. Pembahasan Temuan	80
BAB V	93
PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perolehan Panen Jagung dan Padi Di Kabupaten Bondowoso	3
Tabel 1.2 Sistem Pembayaran Irigasi Desa Di Kecamatan Tamanan	8
Tabel 1.3 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Yang Dilakukan.....	32



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi HIPPA	69
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di berbagai belahan dunia pertanian memainkan peran penting dalam menyediakan makanan bagi populasi dunia. Namun, untuk memaksimalkan hasil pertanian serta penyediaan air yang cukup bagi tanaman sangatlah penting. Oleh karena itu, sistem irigas telah menjadi bagian integral dari praktik pertanian diberbagai negara. Berbagai jenis sistem irigasi, mulai dari yang sederhana hingga yang canggih, telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan air tanaman secara efektif dan efisien.²

Di Indonesia pertanian juga merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian negara. Irigasi merupakan komponen penting dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan akses petani terhadap sistem irigasi yang baik dan memadai. Hal ini mencakup pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan infrastruktur irigasi di seluruh negeri. Indonesia memiliki potensi yang cukup besar di sektor pertanian, terutama subsektor hortikultura. Biro Pusat Statistik Indonesia (2019) menyebutkan bahwa subsektor hortikultura telah memberikan kontribusi sebagai penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan sektor pertanian di Indonesia, di antaranya hasil komoditas sayuran mencapai hingga 13 juta ton, komoditas buah-buahan 21,5 juta ton, komoditas tanaman hias 870 juta

² Ibtihal Hidayah, Yulhendri Yulhendri, and Nora Susanti, "Peran Sektor Pertanian Dalam Perekonomian Negara Maju Dan Negara Berkembang: Sebuah Kajian Literatur," *Jurnal Salingka Nagari* 1, no. 1 (2022): 28–37, <https://doi.org/10.24036/jsn.v1i1.9>.

tangkai, dan komoditas tanaman obati 676 ribu ton. Hal tersebut selain ditunjang adanya potensi hayati (biodiversitas) yang melimpah juga kondisi geografis Indonesia yang tergolong strategis, yakni berada di iklim tropis dengan pergantian dua musim, musim hujan dan kemarau. Selain itu, intensitas cahaya matahari juga merata di seluruh wilayah serta kondisi tanah yang subur menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara agraris.³

Secara umum keberhasilan pertanian dibidang pangan ditentukan oleh sistem irigasi yang baik sehingga dapat meningkatkan hasil produksi khususnya tanaman padi. Tujuan sistem irigasi adalah untuk mengontrol serta mendukung pasokan air disawah sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik sehingga dapat meningkatkan permintaan dan hasil. Para petani yang menggunakan irigasi untuk mengairi sawah harus berpartisipasi dalam pengelolaan sistem irigasi sehingga dapat disebarkan ke semua wilayah. Oleh karena itu, peningkatan pengairan sawah memerlukan kerjasama semua pihak yang terkait agar tercapai tujuan tersebut.⁴

Daerah kabupaten Bondowoso yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, memiliki sektor pertanian yang cukup berkembang. Pemerintah daerah Bondowoso memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan infrastruktur irigasi dan memastikan akses petani terhadap air yang cukup untuk sawah. Pada tahun 2024 Bondowoso menghasilkan sekitar 148 668 ton

³ Deddy Wahyudin Purba, Mochamad Thohiron at al. Pengantar Ilmu Pertanian (Yayasan Kita Menulis, 2020),

⁴ Kusnul Ciptanila Yuni K and Iza Hanifuddin, "Analisis Fairness Terhadap Sistem Pembayaran Jasa Pengairan Sawah Pada Petani Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun," *Journal of Economics, Law, and Humanities* 1, no. 2 (2022): 59–74.

bahan pangan jagung, 537 450 ton bahan pangan padi dan Bondowoso menduduki urutan ke 11 di Jawa Timur dalam memproduksi tanaman pangan.⁵

Tabel 1.1
Perolehan Panen Jagung dan Padi Di Kabupaten Bondowoso

TAHUN	PANGAN JAGUNG	PANGAN PADI
2021	172.054 Ton	542.575 Ton
2022	193.106 Ton	460.425 Ton
2023	194.106 Ton	460.425 Ton

Sumber Dikelola Melalui Data BPS (Badan Pusat Statistik) Tahun 2021-2023

Dari data tabel perolehan panen jagung dan padi di Kabupaten Bondowoso dengan ini menjadi suatu pencapaian yang tidak hanya menjadi kebanggaan bagi masyarakat Bondowoso, tetapi juga menjadi tantangan untuk terus meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Dengan potensi lahan yang tersedia dan dukungan pemerintah daerah Bondowoso diharapkan mampu mengoptimalkan teknologi pertanian modern, memperkuat sistem irigasi, dan tentunya dapat meningkatkan keterampilan petani melalui pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat menjadikan Bondowoso sebagai salah satu daerah unggulan dalam sektor pertanian di Jawa Timur, sekaligus berkontribusi lebih besar dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Di kabupaten Bondowoso terdapat satu kecamatan yang dapat dikatakan memiliki potensi lahan pertanian yang cukup luas, yakni kecamatan Tamanan dimana dalam kecamatan ini juga memiliki desa yang unggul dalam bidang pertanian yakni Desa Wonosuko.

⁵ Sulistyaningsih, “Analisis Proyeksi Produksi Padi Dan Kebutuhan Konsumsi Beras Di Kabupaten Bondowoso” 20, no. 1 (2022): 114–28.

Desa Wonosuko merupakan salah satu desa terluas kedua yang berada di kecamatan Tamanan dimana sebagian besari mayoritas masyarakat Wonosuko bermata pencarian sebagai petani, sehingga masyarakatnya mengandalkan pertanian sebagai sumber utama dalam memenuhi kebutuhannya.⁶ Selain itu, masyarakat juga terlibat aktif dalam mengembangkan berbagai jenis tanaman, baik padi maupun sayuran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan baik lokal maupun pasar yang lebih luas.

Sebagai desa yang mayoritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian, keberadaan sistem irigasi yang memadai menjadi salah satu kunci utama dalam mendukung produktivitas lahan pertanian di Desa Wonosuko. Dengan luas wilayah pertanian dan beragam jenis tanaman yang dikelola, kebutuhan akan distribusi air yang merata dilahan pertanian menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, keberadaan irigasi merupakan salah satu pembantu pasokan air untuk tanaman khususnya padi, dimana saat musim kemarau hampir tiba ketersediaan air menjadi berkurang dan mengakibatkan pembagian air pada tanaman padi disawah tidak stabil, untuk itu pemerintah daerah perlu membangun saluran irigasi sekunder yang dapat menghubungkan aliran sungai ke beberapai titik saluran tersier yang kemudian mengairi daerah pesawahan.⁷

Irigasi merupakan usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian. Irigasi mengalirkan air secara buatan dari sumber air

⁶ “Badan Statistik Kecamatan Tamanan,” 2023..

⁷ Nurfadila, “Efektivitas Pengelolaan Irigasi Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi ” 2023.

yang tersedia ke sebidang lahan dengan tujuan mengalirkan air secara teratur sesuai kebutuhan tanaman pada saat persediaan perkolasi tanah tidak mencukupi untuk mendukung pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman dapat tumbuh secara normal.⁸

Sistem irigasi memiliki peran penting untuk mendukung produksi hasil tani yang tinggi terutama di desa Wonosuko yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Sehingga diperlukan sistem irigasi yang efektif agar pasokan air untuk mengairi sawah dapat terbagi secara merata. Dengan ini diperlukan peran pemerintah desa serta lembaga terkait sistem irigasi yang ada di desa Wonosuko perlu mengembangkan sistem pembayaran irigasi yang tepat sehingga dapat memastikan pemeliharaan dan operasional sistem irigasi yang efisien

Air merupakan salah satu faktor penting untuk sistem irigasi sumber pengairan sawah yaitu sebagai irigasi sehingga keberadaannya perlu dijaga dan dikelola dengan baik. Petani berperan penting dalam upaya pengelolaan irigasi dalam hal ini kontribusi petani dapat dilaksanakan dalam bentuk kesediaan petani membayar *Willingness to Pay* (WTP) atau juga disebut sebagai jasa layanan pengelolaan irigasi guna perbaikan dan pengelolaan irigasi. Manfaat dari pembayaran jasa layanan pengelolaan irigasi yaitu dapat digunakan untuk perbaikan dan pengelolaan irigasi sehingga kecukupan air tetap terjaga.⁹

⁸ Hidayah, Yulhendri, and Susanti, "Peran Sektor Pertanian Dalam Perekonomian Negara Maju Dan Negara Berkembang: Sebuah Kajian Literatur." 2022

⁹ Fembriarti Erry Prasmatiwi, Raden Hanung Ismono, and Tunjung Andarwangi, "Analisis Kesiapan Petani Padi Sawah Dalam Membayar Jasa Layanan Pengelolaan Irigasi Di Daerah

Sistem irigasi yang baik memungkinkan penyediaan air yang cukup dan tepat waktu bagi tanaman sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian, dan mengurangi risiko gagal panen. Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi yang saya lakukan di Desa Wonosuko pada tanggal 9 Agustus 2024 bahwasanya para petani sangat bergantung pada sistem irigasi yang diterapkan oleh pihak terkait yakni pemerintah desa, karena jika sistem irigasi sudah tepat maka para petani akan mudah untuk mengairi sawahnya dengan pasokan air yang cukup dan tanaman dapat tumbuh dengan baik, sehingga hasil produksi khususnya tanaman padi dapat meningkat sehingga nanti akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh, terutama jika hasil panen yang didapat tinggi maka pendapatan para petani pun meningkat.¹⁰

Berdasarkan penjelasan diatas hal ini menjadi alasan yang mendasar adanya sistem pembayaran pre order yang diterapkan di desa Wonosuko. Sistem ini tentunya dibuat oleh para pekasah yang memiliki kewenangan penuh atas system irigasi yang diterapkan pada para petani yang ada di desa wonosuko.sistem ini biasanya dikenal oleh para petani dengan sebutan *reppot* air (pemesanan air) pada para pekasah yang memegang blok blok sawah.

Pemerintah desa memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan infrastruktur irigasi. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur irigasi yang mencakup berbagai elemen seperti saluran air, bendungan, dan sistem

Irigasi Way Ketibung Kabupaten Lampung Selatan,” *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* 7, no. 2 (2021): 1242, <https://doi.org/10.25157/ma.v7i2.5210>.

¹⁰ Observasi di Desa Wonosuko , 9 Agustus 2024

distribusi air. Pembangunan infrastruktur ini dilakukan untuk memastikan pasokan air yang memadai bagi pertanian, terutama selama musim kemarau. Setelah infrastruktur irigasi dibangun, pemeliharaan secara berkala sangat penting untuk menjaga agar sistem irigasi tetap berfungsi dengan baik.

Pemerintah desa dan petani yang ada di Desa Wonosuko harus melakukan perawatan rutin, termasuk membersihkan saluran air, memperbaiki kerusakan, dan mengganti bagian yang rusak. Selain membangun dan merawat infrastruktur, pemerintah daerah juga bertanggung jawab atas pengelolaan operasional sehari-hari dari sistem irigasi. Ini mencakup pengaturan jadwal pengaliran air, dan pemantauan kualitas air untuk memastikan keberlanjutan pertanian. Pemerintah desa juga harus mengelola sumber daya air secara bijaksana. Mereka perlu memantau dan mengatur penggunaan air untuk irigasi agar tidak menguras sumber daya air dan memastikan ketersediaannya untuk masa depan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air) pada tanggal 10 September 2024 Bapak Sutrisno menjelaskan bahwa di desa Wonosuko landasan yang mendasari adanya pemungutan biaya yang dilakukan oleh pekaseh sudah didiatur oleh pemerintah setempat dengan berbagai pertimbangan dan melalui persetujuan pemerintah desa dan disahkan langsung oleh bupati. di dalam himpunan ini juga memiliki AD/ART yang mengatur jalannya oprasional dan prosedur yang harus dilakukan oleh tani dan pekaseh dalam melakukan pengairan pada sawah petani, selain mengatur jalannya oprasional didalamnya juga mengatur

prosedur dalam mengatasi para oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya.¹¹

Berikut ini data hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada seluruh desa di Kecamatan Tamanan mengenai sistem irigasi yang diterapkan di setiap desa.

Tabel 1.2
Sistem Pembayaran Irigasi Desa Di Kecamatan Tamanan

NAMA DESA	KETERANGAN
WONOSUKO	Menggunakan sistem pembayar untuk sawah yang akan di air menghitung luas sawah dan sistem krasak (membayar padi),rata setiap sawah
SUMBER KEMUNING	Hampir sama dengan desa wonosuko tapi ada sebagian wilayah yang memiliki akses air yang murah bahkan gratis
KALIANYAR	Menggunakan sistem yang sama dengan yang digunakan oleh desa wonosuko,sistem infrastruktur tanggung jawab desa tidak di kelola HIPPA
KEMIRIAN	Sistem pembayaran yang hampir sama tapi membayar se ikhlaasnya petani tidak ada patokan
KARANG MELOK	Sistem pembayaran yang hampir sama dengan desa wonosuko tapi membayar se ikhlaasnya petani tidak ada patokan.
TAMANAN	Sistem pembayaran hampir sama dengan desa wonosuko yang menjadi pembeda pada saat panen polorijo petani menjumlah kira kira berapa yang mereka bayar untuk satu musim itu
MENGEN	Didesa ini air cukup murah karna sangat dekat dengan sungai yang menjadi sumber irigasi yang mengalirkan air keseluruh desa yang ada dikecamatan tamanan

¹¹ Bpk. Sutrisno (ketua HIPPA),diwawancarai oleh penulis , jember , 10 September 2024

SUMBER ANOM	Hampir sama dengan desa wonosuko tapi ada sebagian wilayah yang memiliki akses air yang murah bahkan gratis
SUKOSARI	Sistem pembayaran yang ada di desa ini sama dengan desa Wonosuko tapi lebih murah karna memiliki banyak sumber mata air yang melimpah

Sumber wawancara dengan beberapa petani

Adanya sistem irigasi yang memadai maka hal ini tentunya akan sangat mengoptimalkan hasil panen dan akan memicu terjadinya pertumbuhan ekonomi yang ada di desa wonosuko. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses naikan output perkapita yang terjadi secara *continue* atau terus menerus dalam jangka waktu yang panjang. Maka, semakin tinggi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di suatu wilayah, biasanya akan makin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Meskipun, terkadang terdapat indikator lain mempengaruhi pendapatan perkapita warganya, misalnya adalah distribusi pendapatan.¹² Tentunya dengan sistem yang tepat maka akan memicu kenyamanan petani dalam menjalankan kegiatan bertani setiap harinya. Kemandirian desa, khususnya dalam bidang ekonomi perlu untuk dikembangkan. Perekonomian desa yang selama ini cenderung disepelekan dan dipandang sebelah mata perlu dieksplorasi, sebab sumber daya alam Indonesia berawal dari desa. Potensi ekonomi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan dan sebagainya justru berawal dari desa. Hanya saja, desa

¹² Sofiah Sofiah, Novia Indi Suhasti, and Siti Khoiriyah, "Constructive Act: The Urgency of the Hamlet Name Signboards to Optimize the Economic Potential in Poncogati Village," *Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom* 1, no. 2 (2021): 83–92, <https://doi.org/10.35719/ngarsa.v1i2.18>.

belum memiliki kemandirian dalam mengembangkan potensi ekonominya tersebut atau bahkan belum tahu potensi ekonomi yang dimiliki itu sendiri.¹³

Sistem pre-order dalam irigasi sawah adalah pendekatan manajerial yang memungkinkan petani atau pengguna sistem irigasi untuk memesan layanan atau produk yang diperlukan sebelum mereka benar-benar membutuhkannya. Konsep ini umumnya diterapkan untuk memfasilitasi perencanaan dan pengelolaan sumber daya secara lebih efisien. Pre-order berarti pemesanan atau pendaftaran untuk suatu produk atau layanan sebelum produk atau layanan tersebut tersedia atau sebelum waktunya. Pengertian pre order ini pada dasarnya sama dengan Inden yaitu “pembelian barang dengan memesan dan membayar lebih dahulu.”¹⁴ . Dalam konteks irigasi sawah, ini berarti melakukan pemesanan untuk air irigasi, peralatan irigasi, atau layanan terkait seperti pemeliharaan sistem irigasi sebelum melakukan pengairan pada sawah.

Dalam pandangan syariah, transaksi keuangan harus mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam agar memenuhi kriteria halal dan adil. Pembiayaan berbasis syariah ini dimana segala prosedur pembiayaannya menggunakan sistem syariah dengan menggunakan akad.¹⁵ Dan akad yang di gunakan dalam sistem pembayaran irigasi sawah yang ada di Desa Wonosuko iyalah dangan

¹³ agung Parmono, Nikmatul Masruroh, “Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan; Studi Desa Rowotengah, Sumberbaru Jember Indonesia” 3, no. 2 (2018): 91–102.

¹⁴ Fauziah, F. (2020). Strategi Komunikasi Bisnis Online Shop “Shoppe” Dalam Meningkatkan Penjualan. Abiwar: Jurnal Vokasi Administrasi Bisnis, 1(2), 45-53.

¹⁵ Luluk Musfiroh et al., “Memitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (Pengabdian Pada BMT NU Cabang Kecamatan Ajung Kabupaten Jember),” *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan* 3, no. 3 (2023): 29–37, <https://doi.org/10.59818/jpm.v3i3.504>.

akad ijarah. Hal ini sesuai dengan ayat Al Quran yang menjelaskan akad ijarah, adapun ayat yang menjelaskan akad ijarah ialah ayat di bawah ini:

أَسْكِنُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُمْ لِئَلَّا يُصَيِّتُوا عَلَيْكُمْ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ

فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتُرَضَّعُ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri- isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusui (anak- anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. Ath-Thalaq: 6)¹⁶

Mengenai disyari'atkannya *ijarah*, semua ulama bersepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma' ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat dalam tataran teknisnya. Pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakati akan legitimasi *ijarah*. Dari beberapa *nash* yang ada kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* itu disyari'atkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Lajnah Pantasihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama R.*

kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan.¹⁷

Untuk memastikan bahwa sistem pembayaran *reppot* (pre order) sesuai dengan syariah, beberapa syarat penting harus diperhatikan. Akad ijarah dalam desa wonosuko biasa di sebut dengan istilah *reppto*. *Reppot* merupakan istilah yang di gunakan di Desa Wonosuko dan merupakan istilah madura hal ini juga sesuai dengan sistem pre order, yang mana para petani biasanya akan memesan air kepada pekaseh terlebih dahulu untuk mengalir air kepada sawah mereka. Sistem ini harus dirancang agar pembayaran dapat dipantau dengan jelas dan transparan, menghindari unsur-unsur riba atau bunga yang dilarang dalam Islam. Selain itu, transaksi harus dilakukan dengan prinsip keadilan, tanpa adanya praktik yang merugikan salah satu pihak atau melibatkan ketidakpastian (*gharar*).¹⁸ Dengan demikian, integrasi prinsip-prinsip syariah dalam sistem pembayaran pre order akan menjamin bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan tuntunan hukum Islam dan memberikan kepastian serta perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan penjelasan hasil pengamatan dan wawancara yang di lakukan oleh peneliti didukung oleh penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Daniel Setiawan pada tahun 2024 dengan judul Praktik Akad *Ijarah* Pada Pengairan Sawah di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, peneliti menjelaskan

¹⁷ aly Miftah Surury, “Perjanjian Kerjasama Antara Petani Dan Petugas Pengairan Menurut Majelis Ulama Indonesia Ciamis” 8, no. 75 (2020): 147–54.

¹⁸ Ahmad Izzan, Santini Widaningsih, and Enceng Iip Syaripudin, “Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pre Order Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Di Toko Online HelloByl_Aesthetic),” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 1 (2022): 1–7.

hasil penelitiannya bahwa menggunakan akad *ijarah* sangat sesuai dengan sistem irigasi sawah yang mana upah dalam konsep *ijarah* ditentukan berdasarkan prinsip layak atau kesetaraan dan keadilan, yang bertujuan untuk menjamin upah yang layak atas apa yang telah diberikan pada proses produksi. Upah dikatakan layak apabila upah yang diterima oleh pekerja memenuhi kewajibannya. Misalnya upah atau gaji harus dibayar apabila pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja telah selesai dikerjakannya, demikian pun upah yang diterima sesuai apa yang dipekerjakan dengan adil.¹⁹ Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik pengertian bahwa *Ijarah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.²⁰

Hal yang menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti Sistem Pembayaran irigasi sawah di Desa Wonosuko, Faktor geografis merupakan salah satu faktor yang menjadi bahan menarik di bandingkan desa lain, yang mana desa wonosuko ini merupakan desa yang keberadaannya dipaling ujung barat Kecamatan Tamanan sehingga untuk air sampai pada Desa Wonosuko harus melewati beberapa desa tetangga sehingga hal ini yang menjadikan air di Desa Wonosuko menjadi lebih mahal dibandingkan desa yang lain. Permasalahan diataslah yang menjadi faktor utama yang menyebabkan

¹⁹ Daniel Setiawan., “Praktik Akad Ijarah Pada Pengairan Sawah Di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” 2022.

²⁰ Aly Miftah Surury, “Perjanjian Kerjasama Antara Petani Dan Petugas Pengairan Menurut Majelis Ulama Indonesia Ciamis” 8, no. 75 (2020): 147–54.

masalah yang terjadi di Desa Wonosuko, Dengan harga air yang sulit Dan air yang di kontrol oleh para pekaseh hal ini menjadi celah yang di manfaatkan oleh pekaseh karena memiliki kewenangan yang lebih terhadap kontrol air dan di jadikan kesempatan untuk kepentingan pribadi.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana sistem pembayaran irigasi sawah berbasis *reppot* (pre order) Desa Wonosuko Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana sistem pembayaran irigasi sawah berbasis *reppot* (pre order) Desa Wonosuko Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso di tinjau dari persepektif Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pembayaran irigasi sawah berbasis *reppot* (pre order) yang dilakukan di Desa Wonosuko Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso
2. Untuk mengetahui sistem pembayaran irigasi sawah berbasis *reppot* (pre order) Desa Wonosuko Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso di tinjau dari persepektif Islam

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ialah bentuk kontribusi hasil apa yang nantinya akan menghasilkan dari kegiatan penelitian tersebut. Maka manfaat dari penelitian tersebut adalah:

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pemahaman mendalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam sistem pembayaran irigasi.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah edukasi tentang sistem irigasi dengan pembayaran yang lebih terorganisir, efisien, dan berbasis syariah.
- c. Bagi Lembaga Pengelola Irigasi, penelitian ini diharapkan dapat menambah panduan teknis dan syariah untuk mengelola pembayaran irigasi dengan metode pre-order yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengeksplorasi dinamika konflik dan kolaborasi antara para petani dan pemangku kepentingan lainnya dalam konteks pengelolaan air irigasi. Ini melibatkan penerapan teori manajemen sumber daya alam dan analisis kasus tentang bagaimana sistem pembayaran irigasi dapat mempengaruhi dinamika ini dan strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik serta meningkatkan kolaborasi.

E. Definisi istilah

1. Sistem Pembayaran Irigasi

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.

Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam.²¹ Dalam sistem pertanian irigasi memiliki peran penting dalam mengoptimalkan produktivitas hasil tani. Irigasi adalah menyalurkan air yang perlu untuk pertumbuhan tanaman ke tanah yang diolah dan mendistribusinya secara sistematis. Irigasi merupakan bangunan air yang berupa saluran dan berfungsi menyalurkan air dari bendung ke petak secara periodik, guna mencukupi kebutuhan air bagi tanaman di petak sawah.²² Sistem pembayaran irigasi adalah mekanisme yang digunakan untuk mengatur pembayaran atau kontribusi finansial dari para pengguna air irigasi kepada penyedia layanan irigasi, seperti pemerintah, perusahaan penyedia air, atau pihak lainnya yang bertanggung jawab atas pengelolaan infrastruktur irigasi. Sistem ini penting untuk mendukung keberlanjutan operasional dan pemeliharaan sistem irigasi yang digunakan oleh petani atau pemangku kepentingan lain yang bergantung pada air untuk pertanian.²³

2. Pre Order

Sistem pre-order adalah metode pemesanan produk atau layanan sebelum produk tersebut tersedia untuk umum. Ini memungkinkan

²¹ Suprpto Dibyosaputro Puncak Joyontono, 1)Subarno, 1)Reineta Puspitasari, 1)Tiara Handayani, 1)Asal Izmi, 1)Cut Ayu Tiara S, 1)M. Rifki Ghazali, 1)Ika Indah Karlina, 1)Muhammad Fitranata N, *Pengantar Ilmu Pertanian*, 1967.

²² Purwanto dan Ikhsan, Jazaul.. Analisis Kebutuhan Air Irigasi Pada Daerah Irigasi Bendung Mrican. *Jurnal Ilmiah Semesta Teknik*. Vol.9, No. 1,206:83 – 93. (2014) Jurusan Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

²³ Abd Malik, Ratna Musa, and Hanafi Ashad, “Indeks Kinerja Sistem Irigasi Daerah Irigasi Lebani Kabupaten Polewali Mandar,” *Jurnal Konstruksi* 1, no. 9 (2022): 24–32.

konsumen untuk memesan barang atau layanan yang akan diluncurkan di masa depan dan sering kali memberi mereka keuntungan tertentu, seperti harga diskon atau akses eksklusif. Sistem pre-order memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Dari sudut pandang petani pengguna air, pre-order dapat diartikan sebagai metode yang memungkinkan mereka untuk memesan atau memperoleh akses terhadap pasokan air untuk keperluan pertanian mereka sebelum musim tanam dimulai atau saat persediaan air terbatas. Dalam konteks ini, pre-order air bisa mengacu pada kesepakatan atau kontrak dengan penyedia air, seperti irigasi umum atau proyek irigasi swasta, di mana petani memesan atau mengamankan alokasi air untuk lahan pertanian mereka sebelum musim tanam dimulai.

3. Persepektif Islam

Persepektif Islam dalam sistem pembayaran irigasi sawah mengacu pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam terkait dengan pengelolaan air untuk pertanian dan pembayaran yang dikenakan untuk penggunaan air tersebut. Persepektif Islam dalam sistem pembayaran irigasi sawah berfokus pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi dan hubungan antara petani dan penyedia jasa irigasi. Secara umum, perspektif Islam menekankan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang kuat, seperti keadilan, kejujuran, keseimbangan, keberlanjutan, dan penghargaan terhadap hak-hak individu serta kepentingan umum. Islam juga mengajarkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh umat

manusia haruslah sesuai dengan syariah (hukum Islam) dan bertujuan untuk memperoleh keridhaan Allah.²⁴

Sistem pembayaran irigasi sawah berbasis *reppot* (Pre order) di Desa Wonosuko, Kabupaten Bondowoso, merupakan mekanisme pembayaran yang diterapkan untuk pengelolaan irigasi bagi petani padi di daerah tersebut. Dalam sistem ini, petani diwajibkan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum mendapatkan layanan irigasi, yang dikenal dengan istilah "pre order". Pembayaran yang dilakukan di awal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kebutuhan irigasi dapat terpenuhi sepanjang musim tanam. Dalam perspektif Islam, sistem pembayaran semacam ini harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Islam mengajarkan agar transaksi ekonomi dilakukan dengan cara yang adil, tanpa adanya unsur penipuan, eksploitasi, atau riba (bunga). Penerapan sistem ini di Desa Wonosuko tentu juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya setempat, serta upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui mekanisme yang lebih terstruktur dan dapat dipertanggung jawabkan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian tentunya sangat diperlukan. Dimana sistematika pembahasan ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan penulisan skripsi dimulai dari bagian awal hingga bagian penutup. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini ialah sebagai berikut:

²⁴ Risal Qori Amarullah, Risal Qori Amarullah, and Nok Nasibah, "Penguatan Etika Dan Moralitas Dalam Dakwah Pendidikan Islam Di Lingkungan Akademis" 3 (2024): 56–68.

BAB 1 Pendahuluan, bab ini merupakan dasar dari keseluruhan skripsi, yang mencakup latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika penelitian. Bagian ini berfungsi sebagai pengantar dan memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan.

BAB II Kajian Kepustakaan, bab ini menyajikan ringkasan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu, bab ini juga memuat kajian teori yang menjadi dasar dalam menganalisis temuan penelitian.

BAB III Metode Penelitian, bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian, yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data, serta tahapan penelitian yang ditempuh.

BAB IV Penyajian Data Dan Analisis, bab ini merupakan bagian utama dari penelitian yang berisi hasil penelitian, penyajian data, analisis data, serta pembahasan temuan berdasarkan teori yang telah dikaji sebelumnya.

BAB V Penutup, bab terakhir ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta memberikan saran-saran berdasarkan temuan yang diperoleh.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan dalam mendukung analisis, peneliti menggunakan beberapa penelitian yang sebelumnya, untuk berkaitan dengan penelitian yang dilakukan sebagai sumber studi perbandingan dan orisinalitas penelitian.

1. Yetty Andriani, Ahmad Yamin, Geatricia Dewi 2023, Manajemen Pemanfaatan Air Irigasi oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) pada Daerah Irigasi Sateluk Kabupaten Sumbawa Barat

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan air irigasi oleh perkumpulan petani pemakai air di Desa Sateluk Kecamatan Sateluk Kabupaten Sumbawa Barat yang terbagi atas empat kategori penilaian dimana pada kategori pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi oleh P3A di kategorikan baik dengan nilai rata-rata 2,29, pada kategori sistem pengelolaan air irigasi oleh P3A dikategorikan baik dengan nilai rata-rata 2,23, pada kategori pembayaran iuran pemeliharaan irigasi dikategorikan baik dengan nilai rata-rata 2,33, dan pada kategori jadwal penggunaan air irigasi diklasifikasikan dalam kategori baik dengan nilai rata-rata 2,32. pada rekapitulasi data dari keempat kategori pertanyaan diatas menunjukan bahwa pengelolaan air irigasi oleh perkumpulan petani pemakai air (P3A) dilakukan dengan baik dengan nilai rata-rata 2,29 hal ini menunjukkani bahwa pengelolaan air irigasi oleh

perkumpulan petani pemakai iair (P3A) di Desa Sateluk Kecamatan Sateluk Kabupaten Sumbawa Barat, dikelola dengan baik.²⁵

Adapun persamaan dan perbedaaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti tentang aktivitas kelompok tani dalam memanfaatkan air untuk kebutuhan irigasi sawah. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu fokus pada manajemen pemanfaatan air irigasi oleh P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) dan penelitian sekarang berfokus pada pengembangan sistem pembayaran berbasis *reppot* (pre-order) dalam perspektif Islam.

2. Dirwanto, Rizal Bahtiar 2023 , Analisis Peran Subsidi Dalam Pengelolaan Air Irigasi Pada Daerah Dataran Rendah Di Desa Plumbon Kabupaten Indramayu

Kondisi lahan sawah di Indramayu yang merupakan lahan dataran rendah mengharuskan sawah diairi oleh sistem irigasi buatan dengan sistem pembayaran iuran. Sistem tersebut menggunakan sistem bagi hasil panen sebesar 10% dari penerimaan usaha tani. Namun iuran tersebut dianggap terlalu mahal oleh petani sehingga banyak di antaranya yang memilih untuk tidak membayar iuran irigasi. Akibatnya, terjadii kekurangan pendanaan biaya operasional dan pemeliharaan irigasi. Kebijakanikeputusan yang kompleks adalah mengoptimalkan penarikan iuran irigasi, melakukan transparansi penggunaan pendanaan Mitra Cai, dan membuat koperasi Mitra Cai. Implikasi kebijakani dari faktor utama

²⁵ Geatriana Dewi Yetty Andriani, Ahmad Yamin, “Manajemen Pemanfaatan Air Irigasi Oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Pada Daerah Irigasi Sateluk Kabupaten Sumbawa Barat,” 2023.

kesejahteraan petani yaitu mengoptimalkan iuran irigasi dengan aturan tegas dan tertulis yang diresmikan dalam peraturan desa dan AD ART Mitra Cai. Mitra Cai memiliki AD/ART sebagai pedoman pengaplikasian kegiatan dan mengatur struktur himpunan selain itu himpunan ini berada di dalam naungani pemerintah desa setempat yang mana hal ini juga sama terjadi di desa Plumbon Kabupaten Indramayu.²⁶

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah sama-sama membahas pengelolaan air irigasi di wilayah perdesaan untuk mendukung kebutuhan pertanian. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu menitik beratkan pada analisis peran subsidi dalam mendukung pengelolaan air irigasi dan penelitian sekarang fokus pada pengembangan sistem pembayaran berbasis *reppot* (pre-order) dalam perspektif Islam.

3. I Wayan Adjoes Baskara Putra, I Wayan Sri Astuti, I Ketut Suamba (2023) Sistem Distribusi Air di Subak Batan Badung, Daerah Irigasi Taman Ayun, Kecamatan Mengwi, Badung.

Berdasarkan hasil penelitian tentang perilaku petani terhadap distribusi air di Subak Batan Badung, daerah irigasi Taman Ayun yaitu sistem distribusi Subak Batan Badung mempunyai saluran irigasi tersier yang mengambil air dari Bendungan Taman Ayun. Saluran tersier yang diteliti mengalir di subak Batan badung yang terdiri dari tiga munduk yaitu munduk Batan badung, munduk Batu Tegeh dan Munduk Batu Lumbung.

²⁶ Rizal Bahtiar Dirwanto, "Analisis Peran Subsidi Dalam Pengelolaan Air Irigasi Pada Daerah Dataran Rendah Di Desa Plumbon Kabupaten Indramayu," 2023.

Air Irigasi dari bendung Taman Ayun mengalir melalui saluran tersier lalu mengalir ke Tembuku Gede yang dimana aliran dari Tembuku Gede memasuki saluran cacing yang sudah di atur oleh pekaseh lalu klian munduk membagi air tersebut untuk krama subak. Dikecamatan Mangwi memiliki peraturan yang sangat ketat terkait sistem irigasi ini yang mana apabila petani melanggar ketentuan ketentuan yang ada di kecamatan Mangwi ini maka petani bisa menerima konsekuensi di keluarkan dari anggota subak atau himpunan, tapi sebelum itu biasanya petani yang melanggar ketentuani tersebut di beri peringatan berupa pembayaran denda yang akan di tagihi setiap kali rapati anggota.²⁷

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah sama sama meneliti tentang sistem pengelolaan irigasi untuk pertanian. Sedangkan perbedaanya adalah penelitian terdahulu berfokus pada sistem distribusi air yang diterapkan di Subak Batan Badung sebagai bagian dari kearifan lokal di Bali dan penelitian sekarang berfokus sistem irigasi dengan berbasis *reppot* (pre-order) yang dikaitkan dengan perspektif Islam.

4. Nurdin Mappa (2023). Analisis Kelembagaan Irigasi Berbasis Komunal Pada Dataran Tinggi (Studi Kasus Di Desa Tonasa Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa).

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, Kelahiran kelembagaan irigasi di

²⁷ I Ketut Suamba I Wayan Adjoes Baskara Putra, I Wayan Sri Astiti, "Sistem Distribusi Air Di Subak Batan Badung, Daerah Irigasi Taman Ayun, Kecamatan Mengwi, Badung,," 2023.

Desa Tonasa Kabupaten Gowa berasal dari kesadaran masyarakat, bukan atas intervensi dari pihak luar baik oleh kelembagaan pemerintah maupun swasta, sementara kelembagaan yang dibangun oleh pemerintah biasanya diinisiasi oleh pihak pemerintah. Kelembagaan irigasi di Desa Tonasa memiliki struktur yang terdiri atas kepala desa yang merupakan penanggungjawab secara umum, Punggawa Mataere sebagai pengatur air, dan ketua yang didampingi oleh sekretaris dan bendahara sebagai pengelola kegiatan irigasi serta anggota yang merupakan pengguna air irigasi. Sementara struktur kelembagaan yang dibangun oleh pemerintah melibatkan pemerintah di atas kepala desa, Peraturan pada kelembagaan irigasi di Desa Tonasa dibangun oleh anggota komunal sendiri tanpa AD/ART, sementara peraturan pada kelembagaan yang dibangun oleh pemerintah telah ada dari atas dan biasanya diformalkan dalam bentuk AD/ART.²⁸

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah sama sama meneliti tentang pengelolaan sisten irigasi untuk mendukung kegiatan pertanian. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah Penelitian terdahulu membahas tentang kelembagaan irigasi berbasis komunal, dengan menekankan aspek tata kelola, peran lembaga lokal, dan interaksi sosial di dataran tinggi dan penelitian sekarang mengembangkan sistem pembayaran berbasis *reppot* (pre-order) dengan pendekatan perspektif Islam.

²⁸ Nurdin Mappa, "Analisis Kelembagaan Irigasi Berbasis Komunal Pada Dataran Tinggi (Studi Kasus Di Desa Tonasa Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa).," 2023.

5. Tunjung Andarwangi, Fembriarti Erry Prasmatiwi, Raden Hanung Ismono, Dita Pratiwi 2023 “ Preferensi Petani Padi Terhadap Pembayaran Jasa Layanan Pengelolaani Irigasi Way Ketibung Kabupaten Lampung Selatan”

Pengelolaan irigasi Way Ketibung yang kurang berjalan dengan baik mengakibatkan masih banyak usaha tani padi di Kabupaten Lampung Selatan mengalami kekeringan dan banjir. Pengelolaan irigasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan tanggung jawab petani pengguna juga. Salah satu bentuk kontribusi petani dalam pengelolaan irigasi yaitu petani bersedia membayar jasa pengelolaan irigasi agar irigasi dapat digunakan secara berkelanjutan. Pada penerapan pembayaran jasa pengelolaan irigasi ini perlu diketahui atribut-atribut apa saja yang ingin didapatkan petani apabila melakukan pembayaran. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa atribut yang dianggap penting oleh petani apabila melakukan pembayaran jasa layanan pengelolaan irigasi di daerah irigasi Way Ketibung secara berurutan yaitu peningkatan pendapatan usahatani padi sawah, kecukupan air, besar dana iuran, dan skema pembayaran.²⁹

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah sama sama meneliti tentang sistem pembayaran untuk pengelolaan irigasi dalam mendukung pertanian khususnya pada tanaman padi. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah pada penelitian terdahulu menitik beratkan pada preferensi petani terhadap

²⁹ Dita Pratiwi Tunjung Andarwangi, Fembriarti Erry Prasmatiwi, Raden Hanung Ismono, “” Preferensi Petani Padi Terhadap Pembayaran Jasa Layanan Pengelolaan Irigasi Way Ketibung Kabupaten Lampung Selatan”,” 2023.

sistem pembayaran jasa layanan irigasi yang telah berjalan di Kabupaten Lampung Selatan dan penelitian sekarang mengembangkan sistem pembayaran berbasis *reppot* (pre-order), dengan menambahkan perspektif Islam sebagai kerangka analisisnya yang ada di desa Wonosuko

6. Kusnul Ciptanila Yuni K 2022 Analisis Fairness terhadap Sistem Pembayaran Jasa Pengairan Sawah pada Petani Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun

Berdasarkan hasil penelitian ini sistem alokasi dan distribusi air telah ditetapkan antara pemilik atau pengguna air, tetapi penerapannya di sawah sangat bervariasi, terutama pada musim kemarau. Memang alokasi yang direncanakan tidak selalu benar dalam hal volume dan waktu distribusi. Keadilan pelayanan menunjukkan apakah pemasok air memiliki hak untuk memuaskan pelayanan pelanggan demi kepentingan petani. Upah irigasi sprinkler juga merupakan upah yang disepakati antara sprinkler dan petani, seperti di desa 1, 2 dan 3, tetapi upah yang disepakati berbeda. Pecahan jika di desa dan dusun 20.000 rupiah ke desa. 22.000 rupiah ke desa. 35.000. Mengacu pada letak padi di sebelah saluran irigasi atau sebaliknya. Oleh karena itu, pemerataan pelayanan harus berdampak signifikan terhadap pendidikan petani agar tidak menimbulkan keresahan sosial. Layanan pembayaran ini tersedia dalam dua format. Yakni, uang dalam kisaran Rp 675.000 dan Rp

810.000. Ini memiliki bentuk panen dan biji-bijian yang baik, tetapi beratnya 180 kg.³⁰

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah sama sama meneliti tentang sistem pembayaran jasa irigasi yang diterapkan kepada petani sawah. Sedangkan perbedaanya pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu fokus pada analisis *fairness* (keadilan) dalam sistem pembayaran jasa pengairan sawah yang diterapkan di Desa Bibrik, Kecamatan Jiwan dan pada penelitian sekarang berfokus pada pengembangan sistem pembayaran berbasis *reppot* (pre-order) dalam perspektif Islam untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi di desa Wonosuko.

7. Daniel Setiawan. (2022) Praktik Akad Ijarah Pada Pengairan Sawah Di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Sistem pengupahan pada irigasi ini adalah sesuai luas lahan pertanian yang diairi air. Upah petugas *ili-ili* atau pembayaran janggol dilakukan setelah semua petani selesai panen, upah yang diberikan sebesar 35kg padi per *bau* (7.000 m²) atau bisa berupa uang dan jumlah uang yang dibayar sesuai dengan harga padi saat itu yang diberikan kepada petugas *ili-ili* yang telah bekerja mengatur dan membersihkan saluran irigasi, dengan pembayaran ditangguhkan sampai panen padi. berbeda hal nya dengan apa yang terjadi di desa Wonosuko yang mana sistem pembayaran

³⁰ Kusnul Ciptanila Yuni K and Iza Hanifuddin, “Analisis Fairness Terhadap Sistem Pembayaran Jasa Pengairan Sawah Pada Petani Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.”

yang memiliki beberapa opsi dan salah satunya sama dengan apa yang terjadi di kampung Totokaton yang mana ini biasanya terjadi pada saat musim tanam padi, sistem pembayaran yang terjadi di Kampung Totokaton para petani membayar sesuai dengan dengan seberapa luas lahan tanah yang di miliki oleh petani.³¹

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah sama sama meneliti tentang sistem pembayaran terkait pengelolaan irigasi sawah dalam perspektif Islam. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah pada penelitian terdahulu berfokus praktik akad ijarah (sewa-menyewa) yang diterapkan dalam pengelolaan pengairan sawah. dan penelitian sekarang berfokus pada pengembangan sistem pembayaran berbasis *reppot* (pre-order), yang merupakan inovasi yang ada di desa Wonosuko dengan pengembangan sistem irigasi dengan landasan syariah.

8. Fembrianti Erry Prasmatiwi, Raden Hanung Ismono , Tunjung Andarwangi 2021, Analisis Kesiapan Petani Padi Sawah Dalam Membayar Jasa Layanan Pengelolaan Irigasi Di Daerah Irigasi Way Ketibung Kabupaten Lampung Selatan

Nilai dugaan rata-rata kesiapan petani membayar jasa layanan pengelolaan irigasi di daerah irigasi Way Ketibung Kabupaten Lampung Selatan yaitu sebesar Rp97.200 per tahun, atau sebesar Rp48.600 per musim tanam. Faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam kesiapan

³¹ Setiawan., "Praktik Akad Ijarah Pada Pengairan Sawah Di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."

membayar jasa layanan pengelolaan irigasi di daerah irigasi Way Ketibung Kabupaten Lampung Selatan adalah luas lahan, pengetahuan petani terhadap fungsi irigasi, dan pendapatan rumah tangga. Selain itu di kecamatan way ketibung petani di haruskan membayar beberapa iuran setiap tahunnya diantaranya iuran perbaikan irigasi, biaya gotong royong, iuran buka tutup pintu air, pajak lingkungan, dan iuran pembayaran bunga sepanjang gelengan yang tentunya di desa wonosuko hal ini tidak ada. Sistem pembayaran yang ada di wilayah way ketibung memberikan beberapa opsi bagi para petani untuk membayar iuran tersebut di antaranya melalui kelompok tani, perantara (Bank), aparat desa (P3A), dan melalui lembaga Pemerintahan (dinas PU), sehingga memudahkan petani untuk membayar iuran.³²

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah sama-sama meneliti tentang sistem irigasi yang terorganisir dalam hal irigasi sawah dan sama memiliki naungan di bawah naungan pemerintah desa. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu berfokus pada analisis ekonomi untuk mengukur tingkat kesediaan membayar *Willingness to Pay* (WTP) dan penelitian sekarang berfokus pada pengembangan sistem pembayaran irigasi dengan berbasis landasan prinsip syariah.

9. Aly Miftah Surury. (2020) Perjanjian Kerjasama Antara Petani Dan Petugas Pengairan Menurut Pandangan Majelis Ulama Indonesia Ciamis

³² Prasmatiwi, Ismono, and Andarwangi, "Analisis Kesediaan Petani Padi Sawah Dalam Membayar Jasa Layanan Pengelolaan Irigasi Di Daerah Irigasi Way Ketibung Kabupaten Lampung Selatan."

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan antara petani dengan petugas pengairan dilakukan secara lisan dengan pembagian hasil petani menyerahkan 60 Kg padi untuk setiap 100 bata (1400 meter) dan batas waktu pengerjaan yang dilakukan petugas pengairan dimulai sejak petani mendaftarkan lahan pertaniannya untuk diairi dan berakhir ketika musim panen tiba. Hal ini sudah disepakati bersama di awal akad dengan asas saling tolong menolong tanpa adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan atau terbebani, dan petani akan membayarkannya ketika musim panen telah selesai dengan membayarkan kepada petugas pengairan yang mendatangi rumah mereka.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah sama sama meneliti membahas tentang pengelolaan irigasi sawah dengan pendekatan yang relevan dengan prinsip Islam. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu fokus pada perjanjian kerja sama antara petani dan petugas pengairan, serta pandangannya menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penelitian sekarang berfokus pada pengembangan sistem pembayaran berbasis *reppot* (pre-order) yang relevan dengan teknologi modern dan prinsip Islam.

10. Ahmad Nahrowi, Yustafad 2020 Analisis Sistem Irigasi Sawah Petani Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Perspektif Akad Al-Musaqaho

Lahan pertanian Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten yang memiliki luas tanah 371,21 Ha. Menggunakan sistem irigasi sederhana, dalam kepemilikan hak air menjadi wewenang Pemerintah Desa, untuk itu petani sebagai pihak yang memerlukan air untuk keperluan tumbuh kembang hingga panen bekerja sama dengan Pemerintah Desa Punjul. Berdasarkan temuan peneliti, antara petani dan pemerintah desa punjul dalam menjalankan proses irigasi ini menggunakan praktik musaqah, yaitu praktik pengairan antara pemilik lahan pertanian dan pihak yang mengatur dan memiliki hak atas air atau amil. Dalam praktiknya dikarenakan lahan yang begitu luas, pemerintah desa dibantu oleh klan untuk mengatur pengairan hingga sampai ke lahan pertanian.³³

Adapun persamaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah sama-sama meneliti membahas tentang sistem pengelolaan irigasi sawah dalam perspektif Islam. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah pada penelitian terdahulu mengkaji sistem irigasi sawah berdasarkan akad Al-Musaqah, yaitu kerja sama antara petani dan pemilik lahan dalam pengelolaan pertanian. Pada penelitian sekarang berfokus pada pengembangan sistem pembayaran berbasis *reppot* (pre-order), yang lebih menitik beratkan pada inovasi teknologi dan transparansi sistem pembayaran dalam perspektif syariah.

³³ Yustafad Ahmad Nahrowi, "Analisis Sistem Irigasi Sawah Petani Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Perspektif Akad Al-Musaqah," 2020.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
dengan Penelitian Yang Dilakukan

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Yetty Andriani, Ahmad Yamin, dan Geatricia Dewi (2023)	“Manajemen Pemanfaatan Air Irigasi oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) pada Daerah Irigasi Sateluk Kabupaten Sumbawa Barat	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama sama tentang aktivitas kelompok tani dalam memanfaatkan air untuk kebutuhan irigasi sawah.	Perbedaannya terletak pada konten pembahasan materi penelitian terdahulu berfokus pada manajemen pemanfaatan air irigasi oleh P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air dan penelitian sekarang berfokus pada pengembangan sistem pembayaran berbasis <i>reppot</i> (pre-order) dalam perspektif Islam
2.	Dirwanto, Rizal Bahtiar 2023	Analisis Peran Subsidi Dalam Pengelolaan Air Irigasi Pada Daerah Dataran Rendah Di Desa Plumbon Kabupaten Indramayu	Adapun persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu sama sama membahas pengelolaan air irigasi di wilayah perdesaan untuk mendukung kebutuhan pertanian	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah perbedaannya penelitian terdahulu menitik beratkan pada analisis peran subsidi dalam mendukung pengelolaan air irigasi dan penelitian sekarang fokus pada pengembangan sistem pembayaran berbasis <i>reppot</i> (pre-order) dalam perspektif Islam.
3.	I Wayan Adjoes Baskara Putra, I Wayan Sri Astiti, I Ketut Suambai	Sistem Distribusi Air di Subak Batan Badung, Daerah Irigasi Taman Ayun, Kecamatan Mengwi,	Adapun persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama sama meneliti	Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah penelitian terdahulu berfokus pada sistem distribusi air yang diterapkan di

	(2023)	Badung	meneliti tentang sistem pengelolaan irigasi untuk pertanian	Subak Batan Badung sebagai bagian dari kearifan lokal di Bali dan penelitian sekarang berfokus sistem irigasi dengan berbasis <i>reppot</i> (pre-order) yang dikaitkan dengan perspektif Islam.
4.	Nurdin Mappa (2023)	Analisis Kelembagaan Irigasi Berbasis Komunal Pada Dataran Tinggi (Studi Kasus Di Desa Tonasa Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa).	Adapun persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama sama meneliti tentang pengelolaan sisten irigasi untuk mendukung kegiatan pertanian.	Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu membahas tentang kelembagaan irigasi berbasis komunal, dengan menekankan aspek tata kelola, peran lembaga lokal, dan interaksi sosial di dataran tinggi dan penelitian sekarang mengembangkan sistem pembayaran berbasis <i>reppot</i> (pre-order) dengan pendekatan perspektif Islam di desa Wonosuko
5.	Tunjung Andarwang , Fembriarti Erry Prasmatiwi, Raden Hanung Ismono, Dita Pratiwi 2023	Preferensi Petani Padi Terhadap Pembayaran Jasa Layanan Pengelolaan Irigasi Way Ketibung Kabupaten Lampung Selatan	Adapun persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama sama tentang sistem pembayaran untuk pengelolaan irigasi dalam mendukung pertanian khususnya pada	Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu menitik beratkan pada preferensi petani terhadap sistem pembayaran jasa layanan irigasi yang telah berjalan di Kabupaten Lampung Selatan dan penelitian sekarang mengembangkan

			tanaman padi.	sistem pembayaran berbasis <i>reppot</i> (pre-order), dengan menambahkan perspektif Islam sebagai kerangka analisisnya yang ada di desa Wonosuko
6.	Kusnul Ciptanila Yuni K 2022	Analisis Fairness terhadap Sistem Pembayaran Jasa Pengairan Sawah pada Petani Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun	Adapun persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama sama meneliti tentang sistem pembayaran jasa irigasi yang diterapkan kepada petani sawah.	Sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu dan peneitian sekarang adalah penelitian terdahulu fokus pada analisis fairness (keadilan) dalam sistem pembayarani jasa pengairan sawah yang diterapkan di Desa Bibrik, Kecamatan Jiwanp dan pada penelitian sekarang berfokus pada pengembangan sistem pembayaran berbasis <i>reppot</i> (pre-order) dalam perspektif Islam untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi di desa Wonosuko.
7.	Daniel Setiawan. (2022)	Praktik Akad Ijarah Pada Pengairan Sawah Di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah sama sama meneliti tentang sistem pembayaran terkait pengelolaan irigasi sawah dalam perspektif Islam	Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah pada penelitian terdahulu berfokus praktik akad ijarah (sewa-menyewa) yang diterapkan dalam pengelolaan pengairan sawah. Dan penelitian sekarang berfokus pada pengembangan sistem pembayaran berbasis <i>reppot</i> (pre-order), yang merupakan

				inovasi teknologi dengan landasan syariah.
8.	Fembriarti Erry Prasmatiwi, Raden Hanung Ismono, Tunjung Andarwang 2021	Analisis Ketersediaan Petani Padi Sawah Dalam Membayar Jasa Layanan Pengelolaan Irigasi Di Daerah Irigasi Way Ketibung Kabupaten Lampung Selatan	Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah sama-sama meneliti tentang sistem irigasi yang terorganisir dalam hal irigasi sawah dan sama-sama memiliki naungan di bawah naungan pemerintah desa.	Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu berfokus pada analisis ekonomi untuk mengukur tingkat ketersediaan membayar WTP (<i>Willingness to Pay</i>) dan penelitian sekarang berfokus pada pengembangan sistem pembayaran irigasi dengan berbasis landasan prinsip syariah.
9.	Aly Miftah Surury 2020	Perjanjian Kerjasama Antara Petani Dan Petugas Pengairan Menurut Pandangan Majelis Ulama Indonesia Ciamisi	Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah sama-sama meneliti membahas tentang pengelolaan irigasi sawah dengan pendekatan yang relevan dengan prinsip Islam.	Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu fokus pada perjanjian kerja sama antara petani dan petugas pengairan, serta pandangannya menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penelitian sekarang berfokus pada pengembangan sistem pembayaran berbasis <i>reppot</i> (pre-order) yang relevan dengan teknologi modern dan prinsip Islam
10.	Ahmad Nahrowi, Yustafad 2020	Analisis Sistem Irigasi Sawah Petani Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten	Adapun persamaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah sama-sama	Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah pada penelitian terdahulu mengkaji sistem irigasi sawah

		Kabupaten Kediri Perspektif Akad Al-Musaqah	meneliti membahas tentang penelitian membahas sistem pengelolaan irigasi sawah dalam perspektif Islam	berdasarkan akad Al-Musaqah, yaitu kerja sama antara petani dan pemilik lahan dalam pengelolaan pertanian. Pada penelitian sekarang berfokus pada pengembangan sistem pembayaran berbasis <i>reppot</i> (pre-order), yang lebih menitik beratkan pada inovasi teknologi dan transparansi sistem pembayaran dalam perspektif syariah.
--	--	--	---	--

Sumber: Diolah oleh peneliti dari penelitian terdahulu

B. Kajian teori

Bagian ini berisi pembahasan tentang teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam penelitian. Pembahasan teori yang terkait dengan penelitian secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Posisi teori dalam penelitian kualitatif diletakkan sebagai perspektif, bukan untuk diuji sebagaimana dalam penelitian kuantitatif.³⁴ Studi penelitian ini mencakup:

1. Sistem Pembayaran Irigasi

a. Pengertian sistem pembayaran irigasi

Irigasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan untuk mendatangkan air dari sumbernya guna keperluan pertanian, mengalirkan dan membagikan air secara teratur dan setelah digunakan

³⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Jember : Universitas Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember*, 2021.47

dapat pula dibuang kembali. Maksud irigasi yaitu untuk mencukupi kebutuhan air diluar musim hujan bagi keperluan pertanian seperti membasahi tanah, memupuk, mengatur suhu tanah, mengurangi gangguan hama.³⁵ Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Fungsi irigasi adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan agar mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan lainnya. Menurut UU No. 7 Tahun 2004 Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan menempatkan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/Subak) sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.³⁶

Sistem irigasi adalah infrastruktur krusial dalam pertanian yang memungkinkan pengaliran air ke lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman akan air. Terdiri dari berbagai komponen, sistem ini dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya air, meningkatkan hasil panen, dan memastikan ketersediaan air yang cukup untuk pertanian.³⁷

³⁵ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” 19, No. 8 (2003): 159–70.

³⁶ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.”

³⁷ Steven Witman, “Penerapan Metode Irigasi Tetes Guna Mendukung Efisiensi Penggunaan Air Di Lahan Kering,” *Jurnal Triton* 12, no. 1 (2021): 20–28.

Pada umumnya, sistem pembayaran irigasi dapat berbentuk dua jenis utama, yaitu pembayaran berbasis volume air dan pembayaran berbasis luas lahan yang diairi. Pembayaran berbasis volume air berarti pengguna irigasi membayar sesuai dengan jumlah air yang digunakan, sedangkan pembayaran berbasis luas lahan mengharuskan pengguna untuk membayar sesuai dengan luas lahan yang terairi oleh sistem irigasi tersebut.³⁸

b. Manfaat sistem pembayaran irigasi

Adapun manfaat dari sistem pembayaran irigasi sawah di antaranya:

- 1) Pembayaran jasa irigasi memungkinkan adanya dana untuk operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi, sehingga pasokan air ke sawah lebih terjamin dan stabil, terutama saat musim kemarau atau saat kebutuhan air meningkat dengan adanya pembayaran ini air yang terjaga berdampak langsung pada peningkatan produktivitas padi sawah dan mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan
- 2) Dengan sistem pembayaran yang baik, irigasi dapat dikelola secara optimal sehingga produktivitas lahan meningkat. Produktivitas

³⁸ Irwan, "Analisis Penerapan Sistem Pembayaran Digital Pajero Perspektif Ekonomi Islam Analysis of Implementation of Digital Payment Systems To Increase Sales Umkm Bakso Pajero in Islamic Economic Perspective," 2022.

yang meningkat akan berdampak pada pendapatan petani yang lebih tinggi, sehingga kesejahteraan petani pun meningkat.³⁹

- 3) Sistem pembayaran irigasi mendorong petani untuk lebih bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara jaringan irigasi, karena mereka merasa memiliki andil dalam keberlanjutan sistem tersebut, partisipasi ini juga memperkuat kelembagaan petani dan meningkatkan solidaritas antar petani pengguna air.
- 4) Dana yang terkumpul dari pembayaran irigasi digunakan untuk biaya operasional, perbaikan, dan pemeliharaan saluran irigasi, sertai honor pengurus dan pekerja tambahan. Hal ini penting agar jaringan irigasi tetap berfungsi optimal dan tidak cepat rusak, sehingga manfaat irigasi dapat dirasakan dalam jangka panjang.
- 5) Fleksibilitas sistem pembayaran dapat disesuaikan dengan kemampuan petani, misalnya berdasarkan hasil panen (bagi hasil) atau luas lahan, sehingga lebih adil dan tidak memberatkan petani kecil.
- 6) Irigasi yang terkelola baik melalui sistem pembayaran yang transparan dan partisipatif akan meningkatkan hasil panen, mendukung ketahanan pangan, dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi masyarakat pedesaan.⁴⁰

³⁹ Tunjung Andarwangi, Fembriarti Erry Prasmatiwi, and Raden Hanung, "Ketibung Kabupaten Lampung Selatan Rice Farmers ' Preference For Payment Of Way Ketibung Irrigation Area Management Services , Lampung Selatan District" 6, no. 1 (2023): 111–20.

⁴⁰ Dirwanto and Rizal Bahtiar, "Analisis Peran Subsidi Dalam Pengelolaan Air Irigasi Pada Daerah Dataran Rendah Di Desa Plumbon Kabupaten Indramayu," *Risalah Kebijakan Pertanian Dan*

c. Sistem Pre Order Dalam Pembayaran Irigasi

Pre order adalah aktivitas jual beli yang mana customer memesan dan membayar produk di awal, dengan estimasi waktu yang telah diinfokan dan disepakat, hingga stok produk tersedia.⁴¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian pre order adalah suatu perintah dalam suatu pemesanan produk atau barang. Sistem pre order ini dianggap menguntungkan bagi sebagian penjual. Hal ini karena PO yang dilakukan penjual ketika barang tersebut belum selesai produksi tetapi sudah siap untuk dijual dengan estimasi waktu tertentu.

Dalam konteks pertanian, teori pre-order mengacu pada praktik memesan atau mengamankan akses terhadap sumber daya seperti air sebelum musim tanam dimulai. Ini melibatkan kesepakatan antara petani, sebagai pengguna akhir, dan penyedia air, entah itu pemerintah, perusahaan swasta, atau lembaga irigasi, untuk memesan alokasi air yang diperlukan untuk mendukung pertanian mereka selama musim tanam yang akan datang. Praktik pre-order air dalam pertanian dapat membawa beberapa manfaat. Pertama, itu memberikan petani kepastian tentang ketersediaan pasokan air mereka, yang merupakan faktor kunci dalam perencanaan dan pengelolaan pertanian. Dengan mengetahui bahwa mereka memiliki akses terjamin terhadap air, petani

Lingkungan Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan 10, no. 1 (2023): 47–61, <https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v10i1.35375>.

⁴¹ Fadhilah Syahpeng Mahargyo, “Praktik Jual Beli Pre Order Berantai Dalam Perspektif Salam (Studi Kasus Pada Toko Online Jimshoney Supply),” 2023.

dapat merencanakan tanaman mereka secara lebih efisien dan mengurangi risiko kekurangan air yang dapat mengganggu hasil panen. Selain itu, pre-order air juga dapat membantu dalam manajemen sumber daya air secara keseluruhan, dengan memungkinkan penyediaan air untuk mengatur dan mengalokasikan pasokan air dengan lebih efisien berdasarkan permintaan yang telah diprediksi sebelumnya.⁴²

Adapun langkah langkah yang di lakukan untuk pre order di antaranya:

1) Proses Pendaftaran dan Promosi

Langkah pertama dalam sistem pre-order adalah memperkenalkan produk kepada calon pelanggan. Bisnis biasanya melakukan promosi melalui media sosial, website, atau email marketing. Informasi yang disampaikan meliputi spesifikasi produk, harga, dan perkiraan waktu pengiriman. Pelanggan yang tertarik kemudian mendaftar dengan mengisi data diri dan memilih produk yang diinginkan. Beberapa bisnis juga meminta pembayaran awal sebagai komitmen pemesanan.

2) Proses Pemesanan dan Pembayaran

Setelah memilih produk, pelanggan akan diminta untuk melakukan pembayaran, baik secara penuh maupun sebagian (DP). Pembayaran bisa dilakukan melalui transfer bank, dompet digital, atau metode lain yang disediakan. Setelah pembayaran berhasil,

⁴² Iklasul Amal Zakaria, "Peran Kelompok Tani Dalam Penerapan Teknologi Pertanian Di Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa," *Nucl. Phys.* 13, No. 1 (2023): 104–16.

pelanggan menerima konfirmasi melalui email atau SMS yang berisi detail pesanan dan perkiraan waktu pengiriman. Sistem ini memungkinkan bisnis untuk mengumpulkan dana awal sekaligus memastikan keseriusan pembeli.

3) Proses Produksi dan Pemenuhan Pesanan

Dana dari pre-order sering digunakan untuk memulai produksi atau persiapan jasa. Bisnis akan memproses pesanan sesuai jadwal yang telah diumumkan. Jika terjadi keterlambatan, pelanggan biasanya diberi pemberitahuan sebelumnya. Untuk produk fisik, proses pengiriman dimulai setelah barang siap, sedangkan untuk jasa, pelaksanaan dilakukan sesuai tanggal yang disepakati.

4) Pengiriman dan Umpan Balik

Setelah produk dikirim atau jasa diberikan, pelanggan diminta memberikan konfirmasi penerimaan. Bisnis juga bisa meminta ulasan untuk mengevaluasi kepuasan pelanggan. Data dari pre-order ini dapat digunakan untuk perbaikan layanan di masa depan. Dengan sistem ini, baik pelanggan maupun bisnis mendapatkan keuntungan pelanggan mendapat produk eksklusif, sementara bisnis dapat mengatur arus kas dan produksi dengan lebih baik.⁴³

⁴³ T. Sari, D.P., & Wijaya, *Manajemen Sistem Pre-Order*. Jakarta: Penerbit Bisnis Indonesia., vol. 2, 2023.

2. Dalam perspektif islam

Perspektif Islam adalah cara pandang Islam terhadap segala aspek kehidupan berdasarkan sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Perspektif ini menuntut agar setiap keputusan dan tindakan manusia sesuai dengan prinsip syariat yang menegakkan keadilan, kebaikan, dan kemaslahatan. Dalam Islam, manusia tidak bebas menentukan standar hidup sendiri, melainkan wajib berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya.

Akad dalam Islam merujuk pada perjanjian atau kontrak yang sah dan mengikat antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu transaksi atau perjanjian berdasarkan hukum syariat Islam. Akad memiliki makna yang sangat penting dalam fiqh Islam karena mengatur berbagai jenis transaksi, seperti jual beli, pinjaman, sewa menyewa, pernikahan, dan lain sebagainya. Akad ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah menurut hukum Islam, seperti kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, adanya objek yang jelas, dan tidak ada unsur gharar (ketidakjelasan) atau riba (bunga).⁴⁴ Akad atau dalam bahasa Arab *aqad*, yang berarti ikatan atau jaminan. Mengenai *al-'aqad* menurut bahasa memiliki arti memegang ikatan, maka akad adalah demonstrasi untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh kedua pelaku yang diakhiri dengan ijab dan qabul.

⁴⁴ Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah," *La_Riba* 2, no. 1 (2008): 91–107, <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7>.

Secara istilah fiqih, akad di definisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak isyariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara”. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).⁴⁵ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad adalah “pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengani qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

Menurut para ulama hukum islam, akad adalah ikatan atau kesepakatan, sedangkan para peneliti mazhab Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah mencirikan akad sebagai kesepakatan atau komitmen. Menurut pengertian umum, akad merupakan hal yang harus dilaksanakan melalui perikatan atau perjanjian dari dua pihak atau lebih dengan metode proses ijab dan qabul yang berdasarkan pada ketentuan hukum islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akad merupakan suatu perikatan

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, “Fiqh Muamalat,” 2010, 36.

komitmen atau kesepakatan yang dibuat oleh setidaknya dua orang mengenai pertukaran tertentu dan ada pertukaran hak kepemilikan atas kemampuan dua pertemuan karena keuntungan yang diizinkan oleh kedua pihak tersebut.⁴⁶ Akad memiliki beberapa rukun dan syarat yang mana hal ini harus terpenuhi untuk mencapai akad yang dapat di pandang sah untuk melakukan muamalah di antara rukun dan syarat akad:

a. Rukun Akad

- 1) Dua pihak atau lebih dengan metode proses ijab dan qabul yang berdasarkan pada ketentuan hukum islam dengan melakukannya secara langsung atau terlibat.
- 2) Objek akad (transaksi) merupakan bahan yang nantinya akan dijual dalam akad jual beli, atas sesuatu yang disewakan dengan pengertian sewa menyewa atau semacamnya.
- 3) Lafazh (sighat) akad yaitu kata yang diungkapkan secara lisan oleh kedua pemain pada perjanjian untuk menunjukkan keinginan mereka untuk menyilaukan bahwa perjanjian telah terjadi, dan mengandung serah terima (*ijab qabul*). Ijab adalah pernyataan penyerahan barang dagangan, qabul menunjukkan pengakuan kepemilikan.

b. Syarat Akad

- 1) Bahasa yang digunakan menggunakan Bahasa yang jelas dan dapat dipahami saat melaksanakan akad jual beli

⁴⁶ Arif Wicaksana and Tahar Rachman, "Pengertian Akad," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 1 (2018): 10–27, <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

- 2) Dua pihak diwajibkan saling mengetahui atas kesepakatan /keputusannya
- 3) Kedua belah pihak harus berada di satu tempat atau berbeda tempat namun sudah disepakat sebelumnya
- 4) Dilaksanakan dengan i'tikad baik dari kedua belah pihak.⁴⁷

c. Macam Macam Akad

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara⁴⁸, akad terbagi dua, yaitu:

1) Akad sah

Akad sah ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Selain itu Sebagian pendapat lainnya akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam, yang pertama ialah Akad *nafiz* (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad yang di langsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya. Dan yang kedua ialah Akad

⁴⁷ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta, Teras), 2011. 32

mawquf, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilaksanakan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

2) Akad yang tidak sah,

yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian, ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak sah ini kepada dua macam, yaitu akad yang batil dan fasid. Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunya atau ada larangan langsung dari syara. Akad yang tidak sah di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yang pertama Akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum. Dan yang kedua Akad *fasid* adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan di jual, atau tidak disebut brand kendaraan yang di jual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama fiqh menyatakan

bahwa akad *bathil* dan akad *fasid* mengandung esens yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.⁴⁸

Dengan adanya akad yang di lakukan hal ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang ada di desa Wonosuko. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (Maslahah) Dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar.⁴⁹ Kesejahteraan merupakan hal yang penting untuk menunjang berlangsungnya kehidupan yang lebih baik, oleh karnanya sistem pembayaran yang terjadi di Tengah masyarakat terus secara perlahan mulai menerapkan sistem syariah, oleh karnanya lahirnya lembaga keuangan syariah adalah wujud komitmen masyarakat untuk menerapkan prinsip syariah yang bertujuan untuk membantu masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan, kejujuran dan keadilan.⁵⁰ Dan jika sistem syariah ini di terapkan kedalam sistem irigasi sawah yang ada di Desa Wonosuko maka akan menjadikan pembayaran ini di dasar atas pembayaran yang berprinsip syariah dan bebas dari penyimpangan wewenang yang mungkin di lakukan oleh oknum pekaseh.

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta:Kencana,2010),50. 8,” 2020, 8–26.

⁴⁹ S N A Luthfiyah, “Analisis Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampung Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Peningkatan Kesejahteraan,” *Journal Manajemen* 3, no. 2 (2022): 267–85.

⁵⁰ Mutmainnah Mutmainnah and Siti Indah Purwaning Yuwana, “Strategi Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)* 4, no. 1 (2024): 1–12, <https://doi.org/10.56013/jebi.v4i1.2694>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) adalah suatu mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata atau kalimat, yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).⁵¹ Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadang kala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipaham secara memuaskan.⁵²

Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data yang dikumpulkan berupa kata kata, gambar-gambar dan bukan angka. Data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak

⁵¹ Darwis Dahlia, "Pengaruh Kearifan Lokal Pada Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar," 2023.

⁵² Muhammad Hasan et Al., No T (n.d.).

menekankan pada angka. Kemudian data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain.⁵³ Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian deskriptif. Secara bahasa, deskriptif adalah cara kerja yang sifatnya menggambarkan, melukiskan, atau memaparkan keadaan suatu objek (realita atau fenomena) secara apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian itu dilakukan. Penggunaan pendekatan kualitatif yang berjenis penelitian deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana sistem pembayaran irigasi sawah yang terletak di Desa Wonosuko Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso dan ditinjau dari persepektif islam. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain⁵⁴

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian itu dilaksanakan. Yang dimaksud dengan dilaksanakan artinya penelitian ini dilakukan dengan pengamatan, wawancara, dan sekaligus sebagai tempat untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Wonosuko Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (PT Remaja Rosdakarya)*, 2005.

⁵⁴ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)," *Metode Penelitian Kualitatif*, 2023, 1–274,.

C. Subyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik purposive dalam menentukan informan. Teknik purposive yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan cara memilih sampel yang diantaranya populasi yang sesuai dengan kehendak peneliti (tujuan atau masalah dalam penelitian), sehingga sampel tersebut nantinya dapat mewakili karakteristik dari populasi yang telah dikenal sebelumnya. Pertimbangan yang dimaksud adalah orang yang dianggap paling tahu tentang objek atau situasi sosial yang akan diteliti. Adapun kriteria pemilihan sampel meliputi:

1. Responden merupakan petani aktif yang mengelola sawahnya dengan sistem irigasi sawah.
2. Responden memiliki lahan sawah yang menggunakan sistem irigasi sawah
3. Responden bersedia memberikan informasi melalui wawancara sesuai dengan fakta lapangan

Dalam penelitian ini yang menjadi informan/subyek penelitian diantaranya adalah:

1. Bapak Sutrisno selaku ketua HIPPA Desa Wonosuko
2. Bapak Asrono selaku sekretaris HIPPA Desa Wonosuko
3. Bapak Arif selaku bendahara Hippa Desa Wonosuko
4. Bapak Sarip selaku Pekaseh blok 3 HIPPA desa Wonosuko
5. Bapak Yanto Selaku Petani desa Sumber Kemuning
6. Bapak Jumaidi selaku petani Desa Kalianyar
7. Bapak Ahmad Selaku petani Desa Kemirian

8. Bapak Hafid Selaku petani Desa Karang Melok
9. Bapak Supardi selaku petani Desa Tamanan
10. Bapak Aziz selaku petani Desa Mengen
11. Bapak Sumianto selaku petani Desa Sumber Anom
12. Bapak Abduh selaku Petani Desa Sukosari
13. Bapak Midi selaku Petani Desa Wonosuko
14. Bapak Han selaku Petani Desa Wonosuko
15. Bapak Haryanto selaku Petani Desa Wonosuko

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menganalisis dan menafsirkan data sesuai dengan studi lapangan maka diperlukan data yang akurat dan terpercaya sehingga nantinya hasil dari proses penelitian dinyatakan benar dan dapat dipercaya.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek yang akan diteliti, menganalisis serta mencatat hasil temuan ditempat penelitian. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.⁵⁵ Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi sistematis dengan menggunakan pedoman observasi yang digunakan saat mengambil data secara langsung pada saat melakukan aktivitas disawah. Selain observasi sistematis, dalam penelitian ini juga

⁵⁵ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D," (Bandung: ALFABETA), 2017, 226.

menggunakan observasi non partisipan, yang artinya saat observasi dilakukan apabila observer tidak berperan serta ikut ambil kehidupan observe. Peneliti dalam penelitian ini hanya mengamati system pembayaran irigasi sawah yang ada di desa Wonosuko. Observasi non partisipan yaitu penelitian mengamati partisipan tanpa berinteraksi langsung dengannya sedangkan dalam observasi partisipan peneliti ikut berpartisipasi menjadi bagian yang dari kelompok yang diteliti. Peneliti sebagai pengamat dan partisipan belajar melalui pengalaman langsung observasi bertujuan untuk mendapatkan informasi dan mendeskripsikan suatu aktivitas individu, serta kejadian berdasarkan sudut pandang individu.⁵⁶

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁵⁷ Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan melangsungkan diskusi atau dialog langsung dengan peneliti dan narasumber yang berhubungan dengan topik penelitian. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka (*open-ended interview*). Sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (*standardized interview*), yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan

⁵⁶ Nadya Try Yulistiawaty, "Kegiatan Pramuka Di Sdn 1 Hadiluwih Berbasis Patriotisme Untuk Menumbuhkan Rasa Nasionalisme," *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 11, no. 2 (2020): 28–43.

⁵⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 83

sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan.⁵⁸

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas maka bentuk wawancara yang peneliti terapkan dalam penelitian adalah wawancara tak terstruktur atau yang sering disebut dengan wawancara mendalam atau wawancara terbuka. Adapun ciri-ciri dari wawancara tidak terstruktur antara lain sebagai berikut bersifat luwes, susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pada saat wawancara, dan bersifat terbuka wawancara tak terstruktur atau wawancara terbuka ini disesuaikan dengan kondisi informan dan situasi lokasi wawancara. Peneliti sebisa mungkin tidak hanya fokus pada pedoman wawancara tetapi lebih memfokuskan diri pada pernyataan atau jawaban dari informan sehingga informasi yang diutarakan informan lebih dapat dipahami dan juga memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam tentang apa yang disampaikan oleh informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang dapat digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Setelah dokumen yang relevan ditemukan, maka peneliti akan mengumpulkan dokumen tersebut dari berbagai

⁵⁸ I Gusti Ngurah Eka Partama, I Wayan Diasa, and I Made Tirta Adnyana, "Tungkub Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung," *Fakultas Teknik UNR, Gradien* 12, no. 2 (2020): 1–15.

sumber, baik yang ditemukan secara fisik maupun digital.⁵⁹ Metode dokumentasi ini digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, notulen rapat dan sebagainya.⁶⁰

Dalam pengumpulan data terutama adalah penelitian lapangan tidak hanya kita mengutamakan wawancara saja. Selain metode di atas kita juga memerlukan data-data yang sifatnya dokumen-dokumen pendukung suatu fenomena atau fakta yang tengah terjadi dimasyarakat serta sedang diteliti oleh peneliti. Untuk itu metode yang dipakai oleh peneliti dalam fenomena system pembayaran irigasi sawah ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi di sini merupakan suatu catatan-catatan penting yang berkaitan dengan penelitian yang biasa didapatkan dari lembaga, organisasi/perkumpulan serta perorangan yang mengetahui atau berperan dalam proses kerjasama pengairan sawah tersebut.⁶¹

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, notulen rapat dan sebagainya.⁶² Metode dokumentasi ini dilakukan peneliti untuk mencari informasi tentang Sistem Pembayaran Irigasi Sawah Berbasis *Reppot* (Pre Order) Dalam Persepektif Islam Di Desa Wonosuko meliputi struktur organisasi pengelola irigasi serta foto selama proses penelitian dan

⁵⁹ S. Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta," n.d.

⁶⁰ Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik," *Jakarta: Rineka Cipta*, 2016, Hal 231.

⁶¹ BurhanaaBungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-FormataKualitatif dan Kuantitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001),169.

⁶² Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik."

segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem irigasi yang diterapkan di desa Wonosuko yang sudah dalam bentuk dokumen.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sketsa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat simpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶³

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Dalam analisis data yang dilakukannya secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sampai datanya sudah jenuh. Ada beberapa langkah dalam analisis data yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan atau pengujian kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diimplementasikan. Analisis data dilakukan dengan tujuan agar informasi yang dihimpun akan menjadi jelas dan eksplisit. Sesuai dengan penelitian maka teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif model interaktif. Seperti yang diajukan

⁶³ Hardani, “ in *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*,” (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu), 2020, hal 163.

oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari empat hal utama yaitu proses data yang dilakukan dengan menggunakan beberapa tahap diantaranya:⁶⁴

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek, yaitu deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan data alami yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti tentang fenomena yang dijumpai. Sedangkan catatan refleksi yaitu catatan yang memuat kesan, komentar dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya. Untuk mendapatkan catatan ini maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang memang dianggap mengetahui tentang masalah yang akan diteliti.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada langkah-langkah penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Cara mereduksi data adalah dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan ke pola-pola dengan membuat transkrip penelitian untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang bagian yang tidak penting dan mengatur agar dapat ditarik kesimpulannya dan akhirnya secara tepat sesuai

⁶⁴ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru (Universitas Indonesia)*, 1992.

dengan permasalahan fokus utamanya. Istilah reduks data dalam penelitian kualitatif dapat disejajarkan maknanya dengan istilah pengelolaan data (mulai dari *editing, koding, tabulasi data*) dalam penelitian kualitatif serta mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-milahkannya ke dalam konsepi tertentu, atau tema tertentu.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses mengorganisir dan menyampaikan hasil analisis data dalam format yang mudah dipahami. Penyajian data meliputi pengumpulan, analisis, interpretasi, dan pada akhirnya menyajikan informasi yang jelas dan terstruktur.⁶⁵ Penyajian ini dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam menyajikan data yang sudah di telitinya. Adanya banyak data yang didapat, menyulitkan peneliti untuk bisa melihat hasil penelitiannya karena hasil penelitian yang didapatkan masih berupa data-data mentah, sehingga peneliti harus mengolah dan menyajikan data agar penelitiannya bisa di sajikan.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposis. Kesimpulan yang ditarik secara diverifikas dengan cara melihat dan mempertanyakan pemahaman yang lebih tepat. Dengan meninjau kembali catatan-catatan lapangan dan menempatkan salinan suatu temuan dalam data, mengacu dan memanfaatkan teknik keabsahan yang digunakan. Proses yang dilakukan di dalam penarikan kesimpulan adalah salah satu

⁶⁵ Muhammad Hasan et Al., "Metode Penelitian Kualitatif," n.d.

proses yang membutuhkan banyak pertimbangan, karena peneliti tidak boleh salah dalam menyimpulkan datanya.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data menunjukkan kesahihan serta keadaan data dalam suatu penelitian. Dalam menguji data tersebut, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data. Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada.⁶⁶

Pada tahap keabsahan data peneliti menggunakan pengecekan sejawat. Salah satu teknik untuk memeriksa keabsahan data adalah dengan memperlihatkan hasil sementara atau akhir dari penelitian kepada rekan sejawat dan melakukan diskusi bersama mereka yang memiliki pengetahuan yang sama mengenai topik penelitian yang diteliti. Pengecekan teman sejawat dilakukan untuk mendapatkan evaluasi, masukan, dan saran terhadap apa yang telah dihasilkan oleh seorang peneliti, termasuk dari aspek metodologinya. Dari evaluasi, masukan, dan saran inilah pada akhirnya peneliti melengkapi datanya jika dipandang masih kurang, membetulkan jika dianggap keliru, menyempurnakan jika dipandang kurang tepat, dan sebagainya.

G. Tahap-tahap Penelitian

Pada tahap ini peneliti mencoba untuk menguraikan beberapa perencanaan yang dimulai dari tahapan persiapan hingga dengan pada tahapan

⁶⁶ Moh. Miftachul Choiri Umar Sidiq, "Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan," (Ponorogo: CV. Nata Karya), 2019, 15–16.

penyusunan laporan dimana telah tersusun dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan.⁶⁷ Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, peneliti membutuhkan tahapan-tahapan yang terstruktur diantaranya:

1. Tahap Pra Lapangan

a. Menyusun Rencana Penelitian

Peneliti menyandang sebagian dari rencana penelitian pertama, mencari objek penelitian yang menarik untuk diteliti. Kedua, menyusun judul penelitian yang akan diajukan kepada Ketua Program Studi Akuntansi Syariah. Ketiga, melanjutkan menyusun proposal sampai tahap diseminarkan.

b. Memilih Lapangan Penelitian

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu memilih lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang dipilihnya yaitu di Desa Wonosuko Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso

c. Mengurus Perijinan

Penelitian merupakan kegiatan yang bersifat formal, maka peneliti perlu mendapat ijin dari pihak lembaga yang akan diteliti. Peneliti terlebih dahulu memohon izin kepada pihak yang terkait, karna bukan berbentuk instansi ataupun kelembagaan yang memerlukan surat menyurat maka peneliti memohon izin dengan cara hanya berintraksi pada umumnya

⁶⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*(Jember:UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,2021),48, n.d.

d. Melakukan Survei Keadaan Lapangan

Pada tahap ini peneliti belum mengumpulkan data yang sebenarnya, tetapi baru taraf orientasi lapangan, meskipun dalam hal-hal tertentu telah menilai keadaan lapangan. Peneliti terlebih dahulu membaca kepustakaan atau mengetahui dari orang dalam tentang situasi dan kondisi daerah tempat penelitian dilakukan guna mengefektifkan jajakan dan penilaian lapangan.

e. Memilih Informan

Informan adalah seseorang yang dapat memberikan fakta terkait situasi dan kondisi suatu objek penelitian. Dalam memilih informan peneliti harus memilih orang yang berpengetahuan luas terhadap objek penelitian maupun anggota suatu objek. Dengan memilih informan yang peneliti inginkan maka hal ini akan menjadikan informasi yang informan berikan terjadi sebenarnya di lapangan tanpa menutupi masalah yang sering terjadi

f. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Sebelum terjun ke lapangan, peneliti perlu menyiapkan perlengkapan-perengkapan yang diperlukan diantaranya ijin penelitian, alat tulis, dan alat perekam.

g. Etika Dalam Melakukan Penelitian

Dalam tahap ini peneliti disarankan mengembangkan sikap-sikap diantaranya; pertama, jujur dan terbuka maksud dan tujuan kedatangannya kedua, menghormati subjek penelitian ketiga,

mematuhi semua peraturan, norma, adat, dan kebiasaan masyarakat setempat.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

a. Memahami Latar Penelitian

Untuk melancarkan penelitian, peneliti diharuskan membatasi latar dan peneliti, menyesuaikan penampilan, dan pengenalan hubungan peneliti dilapangan.

b. Memasuki Lapangan

Pada saat di lapangan, dianjurkan menjalin hubungan yang akrab dan mempelajari bahasa setempat guna memudahkan peneliti menggali pengetahuan yang mereka punya.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap terakhir ini, peneliti mengumpulkan data-data yang diperoleh lalu ditarik kesimpulan untuk dijadikan laporan hasil penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Desa Wonosuko

Desa Wonosuko terletak di Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Desa ini berbatasan dengan Desa Tegal Mijin di utara, Desa Tamanan di selatan, Desa Pekauman di barat, dan Desa Kalianyar di timur. Wilayah desa memiliki luas sekitar 474 hektar, dengan sebagian besar digunakan untuk lahan sawah (317 hektar), ladang (47 hektar), dan perkebunan (16,2 hektar). Desa Wonosuko berjarak sekitar 3 km dari pusat kecamatan dan 13 km dari ibu kota Kabupaten Bondowoso.

Dari segi demografi, jumlah penduduk Desa Wonosuko mencapai 5.157 jiwa, dengan komposisi 2.538 laki-laki dan 2.647 perempuan. Mayoritas penduduk berada dalam rentang usia produktif, yaitu 18-56 tahun (2.920 jiwa). Terdapat 1.866 kepala keluarga (KK), dengan sebagian besar masuk dalam kategori keluarga pra-sejahtera (1.267 KK). Mata pencaharian utama masyarakat desa adalah sebagai buruh tani (1.107 orang), petani (230 orang), serta wiraswasta dan pedagang (162 orang).

Pendidikan masyarakat cukup beragam, dengan mayoritas lulusan Sekolah Dasar (1.653 orang). Hanya terdapat 46 orang lulusan sarjana S1 dan 5 orang lulusan S2, sementara sebagian masyarakat tidak melanjutkan sekolah atau tidak lulus (601 orang). Terdapat fasilitas pendidikan seperti 5 sekolah PAUD, 1 sekolah TK, dan 4 sekolah SD di Desa Wonosuko. Secara

keseluruhan, Desa Wonosuko merupakan desa agraris dengan ketergantungan tinggi pada sektor pertanian, terutama tanaman padi sebagai komoditas unggulan. Meskipun demikian, desa ini masih menghadapi tantangan dalam hal pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, dengan jumlah pengangguran mencapai 2.318 orang.

Komoditas unggulan desa ini adalah padi, yang menjadi tanaman utama baik dari segi luas tanam maupun nilai ekonomi. Tidak disebutkan adanya tanaman lain dalam skala besar, sehingga dapat disimpulkan bahwa padi adalah tanaman pokok yang mendominasi sektor pertanian desa. Meskipun terdapat lahan ladang dan perkebunan, tidak disebutkan secara rinci jenis tanaman yang dibudidayakan selain padi. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perkebunan dan hortikultura belum berkembang secara signifikan. Selain itu, tidak terdapat informasi tentang adanya peternakan di desa ini, sehingga sumber pendapatan utama masyarakat masih terfokus pada pertanian tanaman pangan.

Sebagian besar penduduk Desa Wonosuko bekerja di sektor pertanian, dengan rincian buruh tani 1.107 orang dan petani pemilik lahan 230 orang. Jumlah buruh tani yang jauh lebih besar dibandingkan dengan petani pemilik lahan menunjukkan bahwa sebagian besar warga bekerja sebagai tenaga kerja di lahan orang lain, bukan sebagai pemilik lahan. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa kepemilikan lahan pertanian tidak merata dan sebagian besar masyarakat menggantungkan penghasilannya dari upah kerja di lahan pertanian selain pertanian, terdapat mata pencaharian lain

seperti, wiraswasta/pedagang sebanyak 162 orang, pengrajin sebanyak 9 orang, karyawan swasta sebanyak 13 orang, pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 19 orang namun jumlah pekerja di sektor non-pertanian masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian. bahkan, jumlah pengangguran dan warga yang tidak bekerja mencapai 2.318 orang, yang merupakan tantangan besar dalam perekonomian desa.

2. Profil HIPPA Desa Wonosuko

Nama P3A,GP3A,LPJA : HIPPA Karya Tani

Desa : Wonosuko

Kecamatan : Tamanan

Kabupaten : Bondowoso

Provinsi : Jawa Timur

Legalitas : Akta Notaris

Tahun Pendirian : 2015

Potensi Lahan : 39 ha

Jenis Komoditas Utama : Padi Palawija/Horti Kultura/Perkebunan

Sumber Air : Sumber Pakem

HIPPA Karya Tani adalah sebuah organisasi Petani Pemakai Air (P3A) yang beroperasi di Desa Wonosuko, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Organisasi ini secara resmi berdiri pada tahun 2015 dengan dasar hukum yang kuat, yaitu Akta Notaris, yang menjamin legalitas dan keabsahan operasionalnya. HIPPA Karya Tani

bertanggung jawab mengelola lahan pertanian seluas 39 hektar, yang dimanfaatkan untuk berbagai jenis komoditas pertanian unggulan, seperti padi, palawija, hortikultura, dan perkebunan. Sumber air utama yang digunakan untuk mengairi lahan pertanian tersebut berasal dari Sumber Pakem, yang menjadi penopang vital bagi keberlangsungan kegiatan pertanian di wilayah Wonosuko.

Keberadaan HIPPA Karya Tani tidak hanya berperan dalam pengelolaan air dan lahan, tetapi juga menjadi wadah bagi para petani di Desa Wonosuko untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan melalui praktik pertanian yang terorganisir dan berkelanjutan. Dengan komitmen yang kuat, organisasi ini terus berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya air, sebagai aset penting bagi masyarakat setempat.

3. Visi Misi HIPPA Desa Wonosuko

a. Visi HIPPA Desa Wonosuko

Menjadi lembaga pengelola air pertanian yang profesional dan berkeadilan, guna mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui pembagian air yang merata, efisien, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Desa Wonosuko.

b. Misi HIPPA Desa Wonosuko

1) Mengatur Distribusi Air Secara Adil dan Merata.

Menyusun dan menerapkan sistem pembagian air yang efisien agar seluruh lahan pertanian mendapatkan pasokan air yang

cukup. Menjamin pembagian air irigasi yang merata dan adil kepada seluruh petani di Desa Wonosuko untuk mendukung produktivitas pertanian.

2) Meningkatkan Efisiensi dan Konservasi Air

Mendorong penggunaan air secara bijak dengan menerapkan teknologi irigasi yang efisien serta melakukan upaya konservasi sumber air. Menerapkan sistem pengelolaan air yang efisien dan ramah lingkungan guna memastikan ketersediaan air yang berkelanjutan.

3) Membangun Kerjasama dengan Petani dan Pemerintah

Berkolaborasi dengan petani, pemerintah desa, dan instansi terkait untuk memastikan pengelolaan air berjalan optimal.

4) Melakukan Perawatan dan Pengawasan Infrastruktur Irigasi

Menjaga dan memperbaiki saluran irigasi secara berkala untuk memastikan kelancaran distribusi air ke seluruh lahan pertanian.

5) Mewujudkan Kesejahteraan Petani

Meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup petani melalui system pengelolaan air yang efektif dan berkeadilan.

4. Struktur Organisasi HIPPA Desa Wonosuko

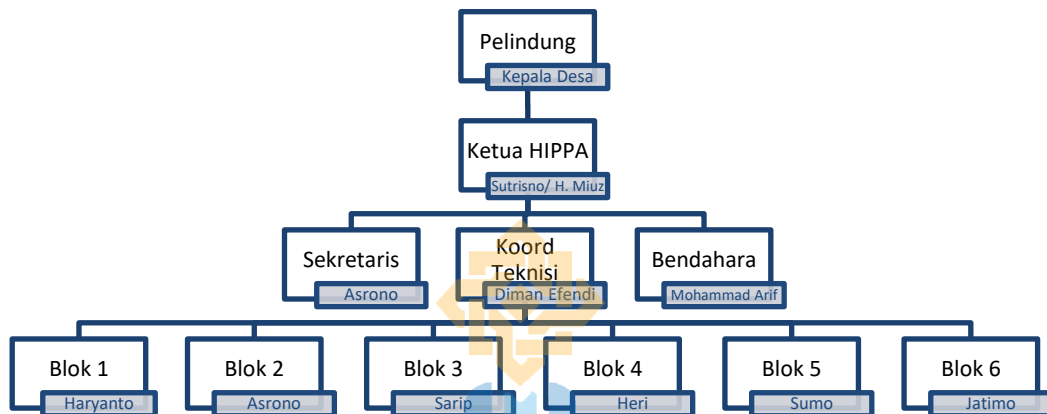
Dalam rangka memahami peran dan fungsi suatu instansi atau organisasi, penting untuk mengkaji struktur organisasi yang menjadi landasan operasional dan pengambilan keputusan. Struktur organisasi

merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan hierarkis, wewenang, tanggung jawab, serta alur komunikasi antar unit dalam suatu instansi. Melalui struktur organisasi, dapat diketahui bagaimana tugas dan fungsi masing-masing divisi atau bidang saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pada bagian ini, akan diuraikan struktur HIPPA yang ada di Desa Wonosuko, yang mencakup susunan kepemimpinan, unit-unit kerja, serta mekanisme koordinasi antar unit. Pemahaman terhadap struktur organisasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana himpunan tersebut menjalankan peran dan fungsinya dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Selain itu, analisis struktur organisasi juga akan membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Dengan demikian, pembahasan struktur organisasi ini menjadi langkah awal yang penting dalam menganalisis kinerja dan kontribusi instansi dalam konteks yang lebih luas, khususnya dalam kaitannya dengan topik penelitian yang dibahas dalam skripsi ini.

Gambar 4.1

STRUKTUR ORGANISASI HIPPASS



Sumber dokumentasi internal HIPPA Karya Tani

- a. Pelindung : Kepala Desa Wonosuko
- b. Ketua : Sutrisno/ H. Miuz
- c. Sekretaris : Asrono
- d. Bendahara : Mohammad Arif
- e. Koord Teknisi : Diman Efendi

Blok 1 : Haryanto

Blok 2 : Asrono

Blok 3 : Sarip

Blok 4 : Heri

Blok 5 : Sumo

Blok 6 : Jatimo

B. Penyajian Dan Analisis Data

1. Sistem Pembayaran Irigasi Sawah Berbasis *Reppot* (Pre Order) Di Desa Wonosuko

Adanya sistem irigasi ini merupakan salah satu alternatif pembagian air untuk memenuhi kebutuhan air yang akan dialiri pada sawah yang ada di Desa Wonosuko khususnya persawahan yang memang membutuhkan air setiap minggunya, dimana saat musim kemarau hampir tiba ketersediaan air menjadi berkurang dan mengakibatkan pembagian air pada tanaman padi disawah tidak stabil, untuk itu pemerintah daerah perlu membangun saluran irigasi sekunder yang dapat menghubungkan aliran sungai ke beberapa titik saluran tersier yang kemudian mengairi daerah persawahan.⁶⁸ Sistem irigasi sangat berpengaruh terhadap hasil produksi tanaman yang akan diperoleh oleh petani. Maka setiap daerah perlu memiliki sistem irigasi yang tepat agar dapat mendorong dan meningkatkan hasil produksi tanaman yang diperoleh tersebut dapat maksimal.

Desa Wonosuko memiliki luas lahan pertanian yang cukup luas, dapat dikatakan mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Sehingga hasil produksi tanaman sangat berpengaruh terhadap perolehan pendapatan masyarakat. Artinya jika hasil produksi tanaman itu banyak maka perolehan pendapatan juga semakin banyak dengan hal ini maka masyarakat desa Wonosuko sejahtera. Akan tetapi meskipun desa

⁶⁸ Nurfadila, "Efektivitas Pengelolaan Irigasi Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi " 2023.

Wonosuko memiliki lahan pertanian yang luas, namun pasokan air lahan pertanian yang digunakan untuk irigasi terbatas. Sehingga banyak tanaman yang tidak maksimal karena kekurangan pasokan air, apalagi jika musim kemarau tiba pasokan air irigasi semakin berkurang. Maka diperlukan sistem irigasi yang tepat untuk mengatasi penyaluran pasokan air dilahan pertanian desa Wonosuko tersebut.

Di Desa Wonosuko memiliki sistem irigasi yang terstruktur dan dikelola oleh himpunan petani pemakai air (HIPPA) dengan menerapkan sistem irigasi yang tepat untuk mengatasi pasokan air di Desa Wonosuko. Dengan menerapkan sistem irigasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan ketertiban petani dalam distribusi air. Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan ketua HIPPA menjelaskan bahwa

“ Desa Wonosuko ini merupakan desa yang dapat dikatakan jauh dari sumber mata air sehingga mengakibatkan para petani kesulitan mendapat pasokan air terlebih pada musim kemarau, sehingga dibentuk organisasi HIPPA desa Wonosuko dengan menerapkan berbasis *reppot (Pre-Order)* agar dapat membantu petani untuk mengirigasi sawah karena penyaluran air atau irigasi sangat berpengaruh terhadap hasil produksi yang akan diperoleh petani.”

⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Desa Wonosuko memiliki lahan pertanian yang luas akan tetapi jumlah pasokan air untuk irigasi sawah sangat kurang atau terbatas, hal ini disebabkan letak dari Desa Wonosuko berada paling ujung dari sumber mata air. Hal ini di kuatkan juga oleh petani yang ada di desa Wonosuko

⁶⁹ Bapak Sutrisno, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 7 Februari 2025.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Han selaku petani dan pemilik lahan menjelaskan bahwa :

“ Pasokan air di desa Wonosuko sangat tergantung pada pembagian air yang sudah di atur oleh balai sungai brantas yang mengalir air ke Kecamatan Tamanan karena letak yang jauh dengan sumber air, apalagi jika musim kemarau para petani biasanya membutuh kan lebih banyak air yang di butuhkan untuk mengairi sawah, sehingga mengakibatkan hasil panen yang akan datang kurang optimal karena kurangnya pasokan air. Tetapi untuk mengatasi kurangnya pasokan air pada sawah yang saya punya maka saya biasanya melakukan *reppot* lebih awal pada pekaseh tersebut. Adanya HIPPA di Desa Wonosuko ini dapat membantu saya sebagai petani dalam mengatasi kekurangan air untuk mengairi tanaman. Karna dengan adanya HIPPA pasokan air yang ada di desa wonosuko ini menjadi lebih teratur dan meminimalisir saling berebutan dalam mengairi sawah.”⁷⁰

Dari penjelasan hasil wawancara dengan salah satu petani di Desa Wonosuko menjelaskan bahwa dengan adanya HIPPA tersebut dapat membantu para petani untuk mengairi lahan pertaniannya. Penerapan sistem irigasi berbasis *reppot* (pre-order) di Desa Wonosuko ini sangat membantu para petani untuk meningkatkan hasil produksi tanamannya seperti padi, dimana proses penanaman padi sangat membutuhkan pasokan air agar padi dapat tumbuh dengan baik serta menghasilkan produksi yang maksimal. Adanya pengelolaan irigasi yang dikelola oleh HIPPA dengan menugaskan pekaseh tentunya para petani harus membayar upah kepada pekaseh yang sudah menjaga ketersediaan air dilahan pertanian desa Wonosuko. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Imron selaku petani di desa Wonosuko menyampaikan bahwa

⁷⁰ Bapak Han, di Wawancara Penulis, Bondowoso, 8 Februari 2025.

“Irigasi sawah sangat penting apalagi jika saat menanam padi pasokan air sangat dibutuhkan agar hasil panen padi dapat maksimal. Irigasi sawah biasanya dengan memesan air kepada pekaseh lalu melakukan pembayaran. Pembayaran untuk sistem irigasi di desa Wonosuko yakni pembayaran dilakukan dengan menggunakan pembayaran yang menghitung luas sawah yang akan diairi, biasanya kalo luas sawah itu kecil para petani di desa Wonosuko menerapkan tarif sesuai dengan luas sawah para petani. Selain itu ada juga sistem pembayaran yang di pakai, jika petani tidak membayar dengan uang maka menggunakan sistem krasak yakni dengan membayar padi yang disebut dengan membayar sesuai dengan hasil panen yang mereka peroleh pada musim itu”⁷¹

Dari hasil apa yang telah dijelaskan oleh petani atas nama Bapak Bambang di atas menguatkan bahwa Irigasi sawah merupakan komponen penting dalam pertanian, terutama saat menanam padi, karena pasokan air yang cukup sangat dibutuhkan untuk memastikan pertumbuhan padi optimal dan hasil panen yang maksimal. Dalam sistem ini, petani yang tidak mampu membayar dengan uang dapat membayar menggunakan padi hasil panen mereka. Adapun hasil wawancara dengan salah satu petani yakni Bapak Ilzam menjelaskan bahwa

“Sistem irigasi desa Wonosuko menerapkan pemesanan air istilahnya pre order sebelum digunakan untuk mengairi sawah, biasanya pembayaran diberikan kepada pekaseh yang mengairi sawah. Untuk tarifnya biasanya dengan menghitung luas sawah paling sedikit biasanya untuk satu 1 gelengan sekitar 50 rb. Akan tetapi lahan pertanian di desa Wonosuko cukup luas biasanya mayoritas petani memberikan upah kepada pekaseh melebihi 50 ribu bahkan ada yang sampai 300 rb. Namun sistem pembayaran ini sebenarnya tidak ada tarifnya tapi para petani terbantu sekali dengan adanya pekaseh ini dalam mengairi sawah maka dalam hal ini tidak pernah mempermasalahkan tarif yang diberikan.”⁷²

⁷¹ Bapak Imron, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 8 februari 2025

⁷² Bapak Ilzam, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 8 februari 2025 “Wawancara Dengan Bapak Bambang Selaku Petani Di Desa Wonosuko 8 Februari 2025,” n.d.

Menurut hasil penelitian di atas sistem irigasi di Desa Wonosuko memiliki mekanisme unik dalam pengelolaan air untuk pertanian, di mana petani diharuskan melakukan pemesanan air terlebih dahulu, atau yang dikenal dengan istilah *reppot*, sebelum air dialirkan ke sawah mereka. Proses ini melibatkan pekaseh, yaitu individu atau kelompok yang bertanggung jawab mengatur dan mengalirkan air ke sawah-sawah petani.

Para petani merasa sangat terbantu dengan keberadaan pekaseh, yang memastikan sawah mereka mendapatkan air secara tepat waktu dan merata. Hal ini menjadi kunci keberhasilan pertanian di Desa Wonosuko, terutama di musim tanam ketika ketersediaan air sangat krusial. Oleh karena itu, petani tidak pernah mempermasalahkan besaran tarif yang diberikan, karena mereka memandang pembayaran tersebut sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas jasa pekaseh yang telah membantu kelancaran proses pertanian.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak novi selaku petani yang ada di desa Wonosuko juga menjelaskan bahwa

“Pembayaran sistem irigasi tidak selalu menggunakan uang , tetapi ada juga yang menggunakan sistem krasak dimana membayar kepada pekaseh dengan menggunakan padi. Biasanya jika menggunakan padi petani menghitung hasil panen pada satu musim tersebut. Jadi HIPPA menyediakan sistem pembayaran yang cukup mudah bagi para petani yang tidak memiliki modal yang cukup untuk menanam padi, sehingga petani yang memiliki modal pas untuk menanam padi dapat menanam padi dengan sistem krasak ini.”⁷³

⁷³ Bapak Novi, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 8 februari 2025

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembayaran untuk irigasi sawah di desa Wonosuko dibayarkan kepada pekaseh dengan menghitung jumlah luas sawah yang akan di airi. Sebelumnya untuk penetapan tarif pembayaran tidak ditentukan, akan tetapi para petani menyepakati tarif sesuai dengan luas lahan. Namun ada juga petani di desa Wonosuko melakukan pembayaran dengan sistem krasak yakni membayar dengan padi kisaran pembayaran tarif menggunakan padi biasanya dengan melihat hasil panen yang diperoleh dalam satu musim itu . Sehingga dengan pasokan air yang tersedia untuk irigasi tercukupi maka hasil produksi tanaman khususnya padi akan maksimal.

Dalam konteks sistem irigasi tradisional, pembayaran tidak selalu dilakukan dengan menggunakan uang tunai, melainkan dapat menggunakan sistem krasak, di mana petani membayar pekaseh (pengelola irigasi) dengan padi hasil panen. Sistem ini memungkinkan petani untuk menghitung hasil panen dalam satu musim sebagai bentuk pembayaran, sehingga memberikan fleksibilitas bagi petani yang memiliki modal terbatas. HIPPA.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa sistem irigasi di Desa Wonosuko dikelola oleh HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air) dengan pendekatan berbasis pre-order atau pemesanan air terlebih dahulu melalui pekaseh. Sistem ini diterapkan karena letak geografis Desa Wonosuko yang berada jauh dari sumber mata air, sehingga pasokan air sangat terbatas, terutama saat musim kemarau. Para petani merasa sangat

terbantu dengan adanya HIPPA dan peran pekasah dalam mengatur distribusi air secara adil dan efisien. Pembayaran jasa pekasah dilakukan berdasarkan luas lahan yang diairi, tanpa tarif tetap, melainkan berdasarkan kesepakatan dan kemampuan petani. Selain pembayaran tunai, diterapkan pula sistem *krasak*, yaitu pembayaran dengan hasil panen berupa padi, yang memberikan kemudahan bagi petani yang memiliki keterbatasan modal. Secara keseluruhan, sistem irigasi ini dianggap efektif oleh petani karena mampu menjamin ketersediaan air dan mendukung kelancaran produksi pertanian, khususnya tanaman padi.

2. Sistem Pembayaran Irigasi Sawah Berbasis *Reppot* (Pre Order) Di Desa Wonosuko Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Di Tinjau Dari Persepektif Islam.

Desa Wonosuko merupakan desa yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas sehingga mayoritas penduduknya bermata pencarian petani. Akan tetapi letak kondisi desa Wonosuko yang berada di ujung sumber mata air, membuat pasokan persediaan air untuk irigasi sawah terbatas dan akhirnya antar petani terkadang berselisih agar mendapat pasokan air untuk mengairi sawahnya. Dengan hal ini maka diterapkan Sistem Pembayaran Irigasi Sawah Berbasis *Reppot* (*Pre Order*) Di Desa Wonosuko Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Di Tinjau Dari Persepektif Islam.

Akad ijarah dalam konteks irigasi merupakan perjanjian sewa-menyewa yang difokuskan pada pemanfaatan layanan air irigasi, di mana

pengelola infrastruktur irigasi (seperti pemerintah, koperasi, atau lembaga pengairan) bertindak sebagai mu'ajir (pemberi sewa) yang menyediakan akses air kepada petani sebagai musta'jir (penyewa). Keunikan akad ijarah irigasi berbasis *Reppot* terletak pada penyesuaian dengan kebutuhan pertanian yang bergantung pada musim dan ketepatan waktu. Misalnya, jika terjadi gagal panen akibat faktor di luar kontrol (seperti bencana alam), akad dapat memuat klausul penyelesaian yang adil, seperti pengurangan biaya sewa pada musim berikutnya, asalkan tidak melanggar prinsip kepastian (*qath'i*) dalam akad. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan melalui pengelolaan air yang berkelanjutan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam dalam menjaga kemaslahatan (*maslahah*) bersama, menghindari pemborosan (*israf*), dan menjamin distribusi sumber daya yang inklusif bagi seluruh petani.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan bapak Hannan selaku petani desa Wonosuko

“Sistem *reppot* ini sangat membantu petani untuk mengairi sawah sawah mereka karna dengan adanya sisitem ini petani tidak harus mengantri dan hanya sudah tinggal menunggu bagian untuk mengairi sawah, hal ini juga sudah sesuai dengan akad ijarah karna saya selaku petani dan pekaseh sama sama diuntungkan dan tidak ada yang di rugikan dalam sistem *reppot*. Sistem ini tentu mempermudah para petani untuk mengairi sawah. Karna kami memang saling percaya dengan pekaseh maka hal ini sudah memenuhi akad dalam islam karna memang sistem ini sudah menjadi adat dan petani tidak memasalahkan hal ini”.⁷⁴

Sistem *reppot* merupakan bentuk pengelolaan air irigasi yang sudah lama digunakan oleh para petani di beberapa daerah, khususnya di wilayah

⁷⁴ Hannan, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 11 februari 2025.

yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong dan tradisi lokal. Sistem ini bekerja dengan cara membagi giliran air ke sawah-sawah milik petani secara bergantian, dan jadwalnya diatur oleh seorang pekaseh, yaitu tokoh yang dipercaya mengatur distribusi air. Menurut penuturan salah satu petani, sistem ini sangat membantu mereka karena tidak perlu lagi mengantri di saluran irigasi. Petani cukup menunggu giliran sesuai jadwal yang telah ditentukan, sehingga pekerjaan bisa lebih teratur dan waktu tidak banyak terbuang hanya untuk berebut air.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Saiful selaku petani dan tokoh masyarakat desa Wonosuko hal ini sama dengan apa yang di katakan oleh bapak Hannan di atas.

“Sistem *reppot* di desa Wonosuko ini sudah lama di pakai yang di atur oleh pekaseh, ya dengan adanya sistem ini mempermudah masyarakat desa wonosuko dalam melakukan irigasi pada sawah yang ada di desa ini. Untuk akadnya ini sudah terpenuhi dengan adanya ongkos yang diberikan kepada pekaseh selaku orang yang memberikan jasa kepada para petani sesuai dengan kemampuan petani dengan melihat besaran atau luas sawah yang di mikili oleh petani tersebut, dan tentu hal ini sah di lakukan serta petani dan pekaseh sudah saling percaya satu sama lain. Dan sudah sesuai dengan akad *ijarah*”.⁷⁵

Keberadaan sistem ini terbukti sangat mempermudah petani dalam mengelola sawah mereka, khususnya dalam hal pengairan. Dengan adanya sistem *reppot*, proses irigasi menjadi lebih tertib dan adil, karena setiap petani mendapatkan giliran sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal yang paling menonjol dari sistem ini adalah adanya rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Petani percaya bahwa pekaseh akan menjalankan

⁷⁵ Saiful, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 11 februari 2025.

tugasnya secara adil dan profesional, sementara pekaseh juga menjalankan tanggung jawabnya tanpa merugikan siapa pun. Menurut hasil wawancara bapak munir selaku petani desa wonosuko sekaligus tokoh masyarakat yang memiliki yayasan di desa wonosuko:

“sistem *reppot* ini dek sudah sesuai dengan hukum islam karna memang sesuai dengan akad ijarah. Dengan ada reppot ini petani jadi mudah untuk mengairi sawahnya sehingga petani tidak harus menunggu di sawah mereka. sebagai kompensasi petani hanya tinggal menunggu waktu yang sudah di tentukan oleh pekaseh. jadi dalam akad ini tidak ada yang di rugikan baik dari pihak petani maupun pekasehnya. Hal ini tentu baik sekali di terapkan di desa Wonosuko.”

Menurut hasil wawancara di atas dengan bapak Munir menunjukan bahwa dengan adanya sistem irigasi sawah yang ada di desa Wonosuko tidak ada yang perlu dipermasalahkan karena memang dengan ada sistem irigas sawah petani di permudah dan dan tidak ada yang di rugikan karna memang seuai dengan akad *ijarah*.

Dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan para petani dan tokoh masyarakat di Desa Wonosuko, dapat disimpulkan bahwa sistem irigasi berbasis *reppot* atau pemesanan giliran air yang diterapkan di desa tersebut sangat membantu petani dalam mengatur jadwal pengairan sawah secara tertib dan efisien. Dengan adanya pekaseh sebagai pengatur distribusi air, petani tidak perlu menunggu lama di sawah atau berebut air dengan petani lain, karena setiap petani sudah memiliki giliran yang jelas. Sistem ini memperkuat semangat gotong royong dan kepercayaan di antara warga, karena pekaseh dipercaya menjalankan tugasnya secara adil dan petani merasa diuntungkan oleh kemudahan yang diberikan.

Selain itu, sistem *reppot* ini juga dinilai telah sesuai dengan prinsip akad *ijarah* dalam hukum Islam, di mana terjadi kesepakatan antara pemberi jasa (pekaseh) dan pengguna jasa (petani) tanpa ada pihak yang dirugikan. Para petani memberikan upah atau kompensasi kepada pekaseh berdasarkan luas lahan yang diairi atau kemampuan ekonomi masing-masing petani. Bahkan dalam beberapa kasus, tidak ada tarif tetap yang ditentukan, karena sistem ini sudah menjadi kebiasaan dan adat setempat yang dijalankan atas dasar saling percaya. Oleh karena itu, sistem irigasi ini tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga sah dan kuat secara nilai sosial serta keagamaan.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini, penulis membahas hubungan antara temuan lapangan dengan teori yang relevan, serta data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya dianalisis melalui pembahasan hubungannya dengan teori. Pembahasan akan diatur menurut topik penelitian yang telah ditemukan di lapangan, diharapkan bahwa ini akan mampu menjawab semua masalah yang ada di lapangan. Diantaranya sebagai berikut:

1. Sistem Pembayaran Irigasi Sawah Yang Ada Di Desa Wonosuko

Sistem pembayaran irigasi sawah adalah mekanisme yang diterapkan untuk membiayai operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi yang digunakan dalam pengairan lahan pertanian, khususnya sawah. Sistem ini umumnya melibatkan pembayaran iuran atau jasa oleh petani kepada pengelola irigasi, baik berupa uang tunai, hasil panen, maupun

kombinasi keduanya, sesuai dengan kesepakatan bersama di tingkat kelompok tani atau desa. Bentuk sistem pembayaran irigasi sawah di Indonesia dapat berbeda-beda, namun secara umum terdapat dua model utama. Pertama, sistem pembayaran berdasarkan proporsi hasil panen (bagi hasil), di mana petani membayar iuran irigasi dengan memberikan sebagian hasil panennya, misalnya 10% dari penerimaan usaha tani. Kedua, sistem pembayaran berdasarkan luas lahan, di mana petani membayar sejumlah uang tertentu per hektar sawah yang dialiri irigasi.⁷⁶

a. Sistem Pembayaran Irigasi Desa Wonosuko

Sistem pembayaran irigasi sawah adalah mekanisme atau tata cara yang digunakan untuk membiayai pengelolaan dan pelayanan air irigasi kepada petani sawah. Sistem ini melibatkan kontribusi atau iuran dari petani sebagai pengguna air irigasi untuk mendukung operasi, pemeliharaan, dan pengelolaan jaringan irigasi agar air dapat tersedia dan didistribusikan secara efisien ke lahan pertanian.

Manajemen irigasi adalah suatu bentuk pengelolaan eksploitasi dan distribusi air irigasi terutama di daerah yang kering atau yang memiliki periode musim kelangkaan air dengan tujuan meningkatkan produksi tanaman pertanian. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna

⁷⁶ Dirwanto and Bahtiar, "Analisis Peran Subsidi Dalam Pengelolaan Air Irigasi Pada Daerah Dataran Rendah Di Desa Plumbon Kabupaten Indramayu."

jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras. Tingkat persepsi petani terhadap manajemen sistem irigasi dapat dilihat pada tabel berikut.⁷⁷

Menurut penelitian di daerah irigasi Way Ketibung, Kabupaten Lampung Selatan, sistem pembayaran ini didasarkan pada beberapa atribut penting yang menjadi pertimbangan petani, yaitu peningkatan pendapatan usahatani padi sawah, kecukupan air irigasi, besaran dana iuran, dan skema pembayaran (biasanya per musim tanam). Petani mengharapkan besaran iuran yang tidak memberatkan, yaitu kurang dari Rp50.000 per hektar per musim tanam, dengan pembayaran dilakukan saat panen agar tidak terasa berat. Sistem ini diharapkan dapat membantu penanganan masalah irigasi dan menjamin kecukupan air bagi persawahan petani.⁷⁸ Selain itu, sistem pembayaran irigasi juga dapat berupa iuran berdasarkan hasil panen, seperti sistem bagi hasil panen sebesar 10% dari hasil usaha tani, yang digunakan untuk membiayai operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Iuran ini biasanya dikumpulkan oleh kelompok petani dan digunakan untuk membayar biaya operasional, pemeliharaan saluran, serta honor pengurus dan pekerja irigasi.⁷⁹

⁷⁷ Putu Arimbawa Israwati, Anas Nikoyan, "Persepsi Petani Dan Peran Kelambagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3a) Pada Sistem Irigasi Usahatani Padi Sawah Di Desa Sindangkasih Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan," *Jippm (Jurnal Ilmiah Penyuluhan Dan Pengembangan Masyarakat)* 4 (2024).

⁷⁸ Andarwangi, Prasmatiwi, and Hanung, "Ketibung Kabupaten Lampung Selatan Rice Farmers ' Preference For Payment Of Way Ketibung Irrigation Area Management Services , Lampung Selatan District."

⁷⁹ Dirwanto and Bahtiar, "Analisis Peran Subsidi Dalam Pengelolaan Air Irigasi Pada Daerah Dataran Rendah Di Desa Plumbon Kabupaten Indramayu."

Berdasarkan teori manajemen irigasi menurut Sutrinso & Heryani, serta studi di daerah irigasi Way Ketibung, sistem pembayaran irigasi idealnya melibatkan partisipasi aktif petani dalam bentuk iuran yang digunakan untuk membiayai operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi. Hal ini sangat sesuai dengan praktik yang diterapkan di Desa Wonosuko, di mana para petani memberikan kontribusi kepada pekaseh sebagai bentuk pembayaran atas jasa pengairan sawah. Sistem pembayaran yang berlaku pun fleksibel, yakni bisa dilakukan dengan uang tunai berdasarkan luas lahan, ataupun menggunakan sistem *krasak*, yaitu pembayaran menggunakan padi dari hasil panen. Fleksibilitas ini membantu petani yang memiliki keterbatasan modal, terutama di awal masa tanam.

Manajemen irigasi di Desa Wonosuko juga menunjukkan penerapan prinsip pengelolaan terpadu, di mana distribusi air diatur secara sistematis oleh HIPPA melalui sistem report atau pemesanan air terlebih dahulu. Hal ini memungkinkan pendistribusian air yang lebih tertib dan mengurangi konflik antar petani dalam penggunaan air, terutama pada musim kemarau. HIPPA sebagai organisasi petani memegang peran penting dalam pengaturan sistem irigasi ini, yang menunjukkan kesesuaian dengan teori bahwa pengelolaan air sebaiknya dilakukan dalam satu sistem yang memperhatikan keseimbangan dari hulu hingga hilir.

Lebih lanjut, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa para petani sangat menghargai keberadaan pekaseh dan HIPPA karena dianggap membantu menjamin pasokan air yang cukup dan tepat waktu, yang pada akhirnya meningkatkan keberhasilan panen. Petani tidak mempermasalahkan besar kecilnya tarif karena melihat pembayaran tersebut sebagai bentuk apresiasi atas jasa yang diberikan. Dengan demikian, sistem irigasi di Desa Wonosuko bukan hanya mencerminkan penerapan teori manajemen irigasi modern, namun juga menjadi contoh adaptasi lokal yang efektif dalam menjawab tantangan keterbatasan sumber daya air.

b. Manfaat Sistem Pembayaran Irigasi

Pemberian kompensasi atas pemanfaatan jasa lingkungan adalah merupakan suatu bentuk penghargaan atas jasa lingkungan. Membayar untuk penyediaan jasa lingkungan merupakan kebijakan inovatif yang menarik perhatian bagi banyak negara maju dan berkembang. Inovasi yang disebut sebagai “pembayaran jasa ekosistem” (ketika penekanannya padai peningkatan layananialam) atau pembayaran jasa lingkungan (PJL) dapat memanfaatkan kekuatan pasar untuk mendapatkan hasil lingkungan yang lebih efisien.⁸⁰

Penelitian yang dilakukan di Daerah Irigasi Cipangaran, Sumedang, Jawa Barat, bertujuan untuk mengetahui nilai manfaat ekonomi dari layanan irigasi serta kesediaan petani untuk membayar

⁸⁰ I Sudarma et al., “Harga Air Untuk Irigasi Padi Sawah Di Kabupaten Badung,” *Bumi ...*, 2015, 1–9, https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/0eff602f86e2bd8c9f61e190e9dcc885.pdf.

jasa irigasi WTP (*Willingness to Pay*) atau kesediaan membayar. Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata petani bersedia membayar sekitar Rp121.000 per hektare per musim tanam untuk layanan irigasi yang berkualitas. Faktor-faktor yang memengaruhi kesediaan membayar tersebut antara lain pendapatan petani, luas lahan, jarak lahan ke sumber air, dan persepsi terhadap kualitas layanan. Secara umum, petani mendukung sistem pembayaran jasa irigasi jika pengelolaannya dilakukan secara transparan dan adil. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran irigasi berpotensi mendukung keberlanjutan pengelolaan irigasi dan kemandirian petani.⁸¹

Temuan tersebut selaras dengan kondisi riil yang terjadi di Desa Wonosuko, di mana para petani juga menerapkan sistem pembayaran untuk jasa irigasi melalui organisasi HIPPA. Mengingat letak Desa Wonosuko yang jauh dari sumber mata air, distribusi air menjadi sangat terbatas, terutama saat musim kemarau. Untuk mengatasi keterbatasan ini, sistem irigasi di desa tersebut menerapkan mekanisme *reppot* (pre order), yaitu petani harus memesan air terlebih dahulu melalui pekaseh pihak yang bertanggung jawab dalam pengaturan distribusi air. Sebagai kompensasi atas jasa tersebut, para petani melakukan pembayaran berdasarkan luas sawah, dan dalam beberapa kasus, sistem krasak diterapkan, yaitu pembayaran menggunakan padi hasil panen sebagai bentuk alternatif dari uang tunai.

⁸¹ Bintang Maulana Gentzora, Trisna Insan Noor, and Eka Purna Yudha, "Potensi Nilai Manfaat Ekonomi Dan Kesediaan Petani The Potential Value Of Economic Benefit And Farmers Willingness To Pay Cipangarang Irrigation Services" 7, no. 2 (2021): 1417–38.

Sebagaimana halnya di Cipangaran, petani di Wonosuko juga tidak mempermasalahkan besaran tarif yang dibayarkan kepada pekaseh, karena mereka menyadari pentingnya peran irigasi dalam keberhasilan panen. Petani merasa sangat terbantu oleh adanya pekaseh dan pengelolaan air oleh HIPPA, yang menjamin ketersediaan air secara adil dan merata. Hal ini membuktikan bahwa sistem pembayaran irigasi tidak hanya meningkatkan efisiensi distribusi air, tetapi juga memperkuat kemandirian petani dalam mengelola sumber daya alam secara kolektif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik di Desa Wonosuko merupakan implementasi nyata dari konsep PJJ dalam konteks lokal. Sistem pembayaran irigasi yang fleksibel dan berbasis kebutuhan nyata petani berhasil menciptakan hubungan timbal balik antara penyedia jasa (pekaseh/HIPPA) dan penerima manfaat (petani), sekaligus mendorong terciptanya pengelolaan irigasi yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal.

c. Sistem Pre Order dalam pembayaran irigasi

Dalam Studi ini menunjukkan bahwa petani membayar biaya irigasi di muka menggunakan kartu prabayar, yang memungkinkan mereka untuk mengakses sejumlah volume air tertentu sesuai kebutuhan mereka selama musim tanam. Sistem ini terbukti lebih hemat biaya dan air dibandingkan dengan sistem irigasi privat tradisional. Sebagai contoh, biaya irigasi rata-rata per bigha untuk

program irigasi prabayar adalah Tk. 699, sedangkan untuk program irigasi privat adalah Tk. 1480, yang berarti program privat sekitar 112% lebih mahal. Selain itu, penggunaan air per bigha untuk budidaya padi Boro adalah 59 *bighainci* untuk program prabayar dan 82 *bighainci* untuk program privat, menunjukkan bahwa program privat menggunakan sekitar 39% lebih banyak air. Program irigasi prabayar ini juga menghasilkan peningkatan hasil panen sekitar 9% dibandingkan dengan program privat. Pendapatan bersih per *bigha* dalam program prabayar dan privat masing-masing adalah Tk. 5700 dan Tk. 4000. Rasio manfaat-biaya (*Benefit–Cost Ratio*) untuk program prabayar dan privat masing-masing adalah 2.36 dan 1.79. Studi ini menegaskan bahwa program irigasi prabayar adalah program yang ekonomis dan ramah lingkungan untuk meningkatkan produksi padi di wilayah studi.⁸²

Sistem pembayaran irigasi yang diterapkan di Desa Wonosuko menunjukkan kesesuaian dengan konsep *prepaid irrigation* sebagaimana dijelaskan dalam penelitian *Barind Multipurpose Development Authority* (BMDA) di Bangladesh. Di Desa Wonosuko, penerapan sistem irigasi berbasis pre-order atau *reppot* dilakukan untuk mengatasi keterbatasan pasokan air akibat letaknya yang jauh dari sumber mata air. Petani melakukan pemesanan air terlebih dahulu kepada pekaseh sebelum sawah mereka diairi, dan pembayaran

⁸² M A Kashem, “*Feasibility Of Prepaid Irrigation At Rajshahi Region In*” 14, no. 1 (2018): 29–34.

dilakukan berdasarkan luas lahan yang dikelola. Skema pembayaran ini bersifat fleksibel, yaitu dapat dilakukan dengan uang tunai ataupun melalui sistem krasak menggunakan padi hasil panen, tergantung kesepakatan antara petani dan pekaseh.

Pola ini sejalan dengan prinsip dasar irigasi prabayar di Bangladesh, di mana petani membayar lebih awal untuk memperoleh akses air secara terencana, sehingga distribusi air menjadi lebih efisien dan adil. Kedua sistem mengutamakan keterjaminan pasokan air dan efisiensi penggunaan sumber daya, serta bertujuan meningkatkan hasil produksi pertanian. Di Desa Wonosuko, meskipun tidak menggunakan sistem kartu elektronik sebagaimana di Bangladesh, pendekatan manual melalui HIPPA dan pekaseh tetap mampu menciptakan manajemen air yang lebih tertib dan mengurangi konflik dalam pengairan.

Perbedaan mendasar terletak pada tingkat teknologi yang digunakan, namun baik di desa Wonosuko maupun dalam program BMDA, keduanya menunjukkan bahwa pembayaran irigasi di muka dapat memberikan dampak positif, baik dalam efisiensi air maupun peningkatan produktivitas hasil pertanian. Temuan ini memperkuat bahwa sistem pembayaran irigasi berbasis pre-order dapat menjadi solusi efektif untuk daerah-daerah dengan keterbatasan pasokan air, serta menjadi model pemberdayaan komunitas petani dalam pengelolaan sumber daya pertanian yang berkelanjutan.

2. Sistem Pembayaran Irigasi Sawah Dalam Persepektif Islam

Perspektif Islam adalah sudut pandang atau cara pandang Islam sebagai agama dalam menilai, memahami, dan memaknai suatu hal berdasarkan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dengan kata lain, jika suatu masalah, fenomena, atau konsep dikaji “dalam perspektif Islam”, maka penilaian, solusi, atau pemahamannya didasarkan pada prinsip, nilai, dan hukum yang bersumber dari wahyu Allah (Al-Qur'an) dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Perspektif Islam juga berarti memandang sesuatu dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keimanan, ketundukan kepada Allah, serta nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kebaikan universal yang diajarkan Islam. Misalnya, dalam pendidikan, perspektif Islam bukan hanya menekankan aspek pengetahuan duniawi, tetapi juga pembentukan akhlak dan karakter mulia sesuai ajaran agama.⁸³

Fiqh muamalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (Amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam halipersoalan ekonomi, di antaranya; dagang, pinjam-meminjam, sewai menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, hutang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan dan pesanan.⁸⁴

⁸³ Adam Musyarof et al., “Konsep Pdd Karakter Dalam Prsepektif Islam,” 2021.

⁸⁴ M.E. : Subairi, S.E, Sy., *Fiqh Muamalah* (Duta Media Publishing. Pamekasan, 2015), 3.

Dalam melakukan suatu kegiatan mua'malah, Islam mengatur ketentuan- ketentuan perikatan (akad). Dalam islam dikenal dengan istilah aqad, ketentuan akad berlaku dalam kegiatan perbankan Islam. Dalam pengertian umum, akad adalah setiap kewajiban yang timbul dalam perjanjian yang dibuat manusia untuk dipenuhi, baik sebagai bandingan kewajiban yangi lain, seperti jual beli dan sebagainya, maupun bukan sebagai bandingan kewajiban tersebut, seperti nazar, sumpah, talaq. Adapun akad dalam pengertian khusus ditempatkan dalam konsep dasar sistem hukum perjanjian Islam (Hukum perjanjian syariah).⁸⁵

Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara manusia sebagai manfaat jasa atau tenaga pada satu pihak dan manusia lain sebagai penyedia pekerjaan dipihak lain merupakan salah satu bentuk muamalah. Dengan adanya bentuk muamalah ini supaya dapat menghasilkan suatu produk tertentu, dan usaha para pekerja tersebut akan menghasilkan imbalan berupa upah. Menurut fiqh, kegiatan ini dikenal dengan istilah ijārah al-‘amal yang artinya sewa menyewa jasa tenaga manusia.

Akad ijarah merupakan bagian dari muamalah dalam Islam yang mengatur pemanfaatan suatu barang atau jasa dengan imbalan upah (*ujrah*) tanpa perpindahan kepemilikan barang. Dalam praktiknya, akad *ijarah* terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu *ijarah al-‘ain* (sewa barang berwujud tertentu) dan *ijarah al-dhimmah* (sewa jasa), yang masing-masing memiliki syarat tertentu seperti kejelasan manfaat dan upah. Selain

⁸⁵ Hilma Nafsiyati, "Pentingnya Pembahasan Akad Dalam Hukum Islam," *Mau'izhah* 11, no. 1 (2021): 1–32, <https://doi.org/10.55936/mauizhah.v11i1.54>.

itu, ada bentuk lain yang disebut *ijarah muntahiya bittamlik*, yaitu akad sewa yang disertai janji pemindahan kepemilikan di akhir masa sewa. Namun, jika dalam satu akad terjadi dua transaksi sekaligus (sewa dan jual beli), maka hal ini dianggap tidak sah menurut syariah.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan para petani dan tokoh masyarakat Desa Wonosuko, ditemukan bahwa sistem pengairan sawah yang dikenal dengan nama *reppot* merupakan praktik muamalah yang telah lama diterapkan dan diterima secara luas oleh masyarakat setempat. Sistem ini bekerja dengan cara membagi giliran air irigasi secara teratur dan adil kepada para petani yang diatur oleh seorang *pekaseh* tokoh lokal yang dipercaya mengelola distribusi air. Dalam praktiknya, para petani memberikan upah atau kompensasi kepada *pekaseh* berdasarkan luas sawah masing-masing atau kesepakatan yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi petani. Tidak ada tarif yang bersifat kaku atau memaksa, karena sistem ini dilandasi oleh rasa saling percaya dan gotong royong. Para petani merasa sangat terbantu dengan sistem ini karena tidak perlu mengantri atau berebut air, sehingga pekerjaan mereka menjadi lebih tertib dan efisien.

Temuan ini menunjukkan bahwa sistem *reppot* di Desa Wonosuko telah sesuai dengan prinsip akad *ijārah* dalam fiqh muamalah Islam. Dalam teori, akad *ijārah* merupakan bentuk perjanjian sewa atau pemanfaatan jasa dengan imbalan tertentu, tanpa memindahkan

⁸⁶ Ifa Nurul Islamiah and Heri Sunandar, "Tafsir of Ijarah and Ujrah Verses in the Application of Muamalah," *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 1, no. 1 (2023): 14–21, <https://doi.org/10.55324/enrichment.v1i1.4>.

kepemilikan. Dalam konteks sistem *reppot*, jasa yang diberikan oleh pekaseh berupa pengelolaan giliran air menjadi objek akad, sementara kompensasi atau upah yang diberikan oleh petani menjadi bentuk *ujrah* yang sah menurut syariat. Akad ini dilakukan secara suka rela, jelas manfaatnya, serta tidak merugikan salah satu pihak, sehingga memenuhi syarat-syarat sahnya akad *ijarah*. Bahkan dalam praktiknya, sistem ini diperkuat oleh '*urf*' (kebiasaan lokal) yang sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam teori fiqh muamalah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik pengelolaan air irigasi melalui sistem *reppot* tidak hanya efektif dalam aspek teknis pertanian, tetapi juga sah secara hukum Islam. Nilai-nilai keadilan, kepercayaan, dan kemanfaatan yang melekat dalam sistem ini menjadikannya sebagai contoh nyata penerapan akad *ijārah* dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus menunjukkan bagaimana fiqh muamalah dapat diaplikasikan secara kontekstual sesuai kebutuhan dan budaya lokal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mulai dari latar belakang masalah, kajian teori, hingga temuan lapangan, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Sistem pembayaran irigasi sawah di Desa Wonosuko dilaksanakan dengan metode pre order yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan istilah *reppot*. Sistem ini mengharuskan petani melakukan pemesanan air kepada *pekaseh* sebelum musim tanam dimulai. Pembayaran dilakukan dengan berbagai skema, antara lain berdasarkan luas lahan, hasil panen (sistem krasak), atau uang tunai. Sistem ini terbentuk karena faktor geografis desa yang berada di ujung aliran irigasi sehingga memerlukan pengelolaan yang lebih terstruktur agar distribusi air dapat merata.
2. Dari perspektif Islam, sistem pembayaran berbasis *reppot* ini menggunakan prinsip akad *ijarah*, yakni sistem sewa-menyewa jasa. Dalam hal ini, *pekaseh* sebagai penyedia jasa pengairan memperoleh upah dari jasa yang diberikan kepada petani. Selama pelaksanaan sistem tersebut memenuhi rukun dan syarat *ijarah*, yaitu adanya kejelasan akad, keadilan dalam pembagian manfaat, serta tidak adanya unsur riba dan *gharar* (ketidak jelasan), maka sistem ini dinilai sah dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti bermaksud untuk memberikan saran yang diharapkan dapat membangun dan sebagai bentuk pembelajaran bersama, berikut saran yang diberikan

1. Sistem pembayaran irigasi air di Desa Wonosuko yang dikenal dengan sistem *Reppot* perlu ditingkatkan dari segi transparansi dan pengelolaannya. Pemerintah desa bersama kelompok tani disarankan membentuk tim khusus yang bertugas mencatat dan mengawasi proses pemesanan air, besaran pembayaran, serta jadwal distribusi secara tertib dan adil. Hal ini penting untuk menghindari konflik antar petani dan memastikan bahwa pasokan air didistribusikan secara merata sesuai kebutuhan. Selain itu, penyusunan aturan tertulis mengenai prosedur *Reppot* juga akan memperkuat sistem dan memudahkan pengawasan.
2. Dari perspektif Islam, sistem pembayaran irigasi sawah berbasis *Reppot* sebaiknya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah agar memenuhi unsur keadilan, kejelasan akad, dan transparansi. Oleh karena itu, disarankan agar akad yang digunakan dalam transaksi air diubah menjadi akad *ijarah* atau *ju'alah* yang lebih sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, perlu dilakukan edukasi dan penyuluhan kepada petani dan pekaseh mengenai ekonomi Islam agar mereka memahami pentingnya menjalankan transaksi sesuai syariat. Langkah ini tidak hanya menjaga keberkahan usaha tani, tetapi juga membangun sistem irigasi yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly. "Landasan Teori, Fiqh Muamalat," 2010, 36.
- Ahmad Izzan, Santini Widaningsih, and Enceng Iip Syaripudin. "Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pre Order Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Toko Online HelloByl_Aesthetic)." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 1 (2022): 1–7. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.163>.
- Ahmad Nahrowi, Yustafad. "Analisis Sistem Irigasi Sawah Petani Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Perspektif Akad Al-Musaqah," 2020.
- Al., Muhammad Hasan et. "Metode Penelitian Kualitatif,"
- Amarullah, Risal Qori, Risal Qori Amarullah, and Nok Nasibah. "Penguatan Etika Dan Moralitas Dalam Dakwah Pendidikan Islam Di Lingkungan Akademis" 3 (2024): 56–68.
- Andarwangi, Tunjung, Fembriarti Erry Prasmatiwi, and Raden Hanung. "Ketibung Kabupaten Lampung Selatan Rice Farmers ' Preference For Payment Of Way Ketibung Irrigation Area Management Services , Lampung Selatan District" 6, no. 1 (2023): 111–20.
- Arikunto. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik." *Jakarta: Rineka Cipta*, 2016, Hal 231.
- "Badan Statistik Kecamatan Tamanan." 2023, n.d.
- Dahlia, Darwis. "Pengaruh Kearifan Lokal Pada Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar," 2023.
- Dirwanto, and Rizal Bahtiar. "Analisis Peran Subsidi Dalam Pengelolaan Air Irigasi Pada Daerah Dataran Rendah Di Desa Plumbon Kabupaten Indramayu." *Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan* 10, no. 1 (2023): 47–61. <https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v10i1.35375>.
- Dirwanto, Rizal Bahtiar. "Analisis Peran Subsidi Dalam Pengelolaan Air Irigasi Pada Daerah Dataran Rendah Di Desa Plumbon Kabupaten Indramayu." 2023 , n.d.
- Gentzora, Bintang Maulana, Trisna Insan Noor, and Eka Purna Yudha. "Potensi Nilai Manfaat Ekonomi Dan Kesiediaan Petani The Potential Value Of Economic Benefit And Farmers Willingness To Pay Cipangarang Irrigation Services" 7, no. 2 (2021): 1417–38.

- Hardani. “.” In *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*,” (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu), hal 163, 2020.
- Hidayah, Ibtihal, Yulhendri Yulhendri, and Nora Susanti. “Peran Sektor Pertanian Dalam Perekonomian Negara Maju Dan Negara Berkembang: Sebuah Kajian Literatur.” *Jurnal Salingka Nagari* 1, no. 1 (2022): 28–37. <https://doi.org/10.24036/jsn.v1i1.9>.
- Huberman, Matthew B. Miles dan A. Michael. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Universitas Indonesia), 1992.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta, Teras), 2011.
- I Wayan Adjoes Baskara Putra, I Wayan Sri Astiti, I Ketut Suamba. “Sistem Distribusi Air Di Subak Batan Badung, Daerah Irigasi Taman Ayun, Kecamatan Mengwi, Badung,” 2023.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta:Kencana,2010),50. 8,” 2020, 8–26.
- Ikhsanul Amal Zakaria. “Peran Kelompok Tani Dalam Penerapan Teknologi Pertanian Di Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.” *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.
- Irigasi, Jasa, Sawah Dengan, and Sistem Sebatan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Jasa Irigasi Sawah Dengan Sistem Sebatan (Studi Kasus Di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro),” 2024.
- Irwan. “Analisis Penerapan Sistem Pembayaran Digital Pajero Perspektif Ekonomi Islam Analysis of Implementation of Digital Payment Systems To Increase Sales Umkm Bakso Pajero in Islamic Economic Perspective,” 2022.
- Islamiah, Ifa Nurul, and Heri Sunandar. “Tafsir of Ijarah and Ujrah Verses in the Application of Muamalah.” *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 1, no. 1 (2023): 14–21. <https://doi.org/10.55324/enrichment.v1i1.4>.
- Israwati, Anas Nikoyan, Putu Arimbawa. “Persepsi Petani Dan Peran Kelambagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3a) Pada Sistem Irigasi Usahatani Padi Sawah Di Desa Sindangkasih Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan.” *JIPPM (Jurnal Ilmiah Penyuluhan Dan Pengembangan Masyarakat)* 4 (2024).
- Kashem, M A. “Feasibility Of Prepaid Irrigation At Rajshahi Region In” 14, no. 1 (2018): 29–34.
- Kementrian Agama RI. *Lajnah Pantasihan Mushaf Al-Qur’an Kementrian*

- Agama R. Jakarta : Lajnah Kemenag, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Kusnul Ciptanila Yuni K, and Iza Hanifuddin. “Analisis Fairness Terhadap Sistem Pembayaran Jasa Pengairan Sawah Pada Petani Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.” *Journal of Economics, Law, and Humanities* 1, no. 2 (2022): 59–74. <https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i2.1194>.
- Luthfiyah, S N A. “Analisis Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampung Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Peningkatkan Kesejahteraan.” *Journal Manajemen* 3, no. 2 (2022): 267–85.
- Malik, Abd, Ratna Musa, and Hanafi Ashad. “Indeks Kinerja Sistem Irigasi Daerah Irigasi Lebani Kabupaten Polewali Mandar.” *Jurnal Konstruksi* 1, no. 9 (2022): 24–32.
- Mappa, Nurdin. “Analisis Kelembagaan Irigasi Berbasis Komunal Pada Dataran Tinggi (Studi Kasus Di Desa Tonasa Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa).” 2023.
- Midi, Bapak. “Wawancara Dengan Petani 9 Februari 2025,”
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif (PT Remaja Rosdakarya)*, 2005.
- Musfiroh, Luluk, Ahmad Rofiki, Mukti Aji, and Arief Prasityo Junaidi. “Memitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (Pengabdian Pada BMT NU Cabang Kecamatan Ajung Kabupaten Jember).” *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan* 3, no. 3 (2023): 29–37. <https://doi.org/10.59818/jpm.v3i3.504>.
- Musyarof, Adam, Fakultas Tarbiyah, D A N Keguruan, Universitas Islam Negeri, and Raden Intan Lampung. “Konsep Pdd Karakter Dalam Prsepektif Islam,” 2021.
- Mutmainnah, Mutmainnah, and Siti Indah Purwaning Yuwana. “Strategi Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)* 4, no. 1 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.56013/jebi.v4i1.2694>.
- Nafsiyati, Hilma. “Pentingnya Pembahasan Akad Dalam Hukum Islam.” *Mau'izhah* 11, no. 1 (2021): 1–32. <https://doi.org/10.55936/mauizhah.v11i1.54>.
- Nikmatul Masruroh, Agung Parmono. “Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan; Studi Desa Rowotengah, Sumberbaru Jember Indonesia” 3, no. 2 (2018): 91–102.
- Nurfadila, N. “Efektivitas Pengelolaan Irigasi Dalam Meningkatkan Pendapatan

- Petani Padi (Studi Kasus Di Desa Parekaju Kecamatan ...,” 2023.
- Partama, I Gusti Ngurah Eka, I Wayan Diasa, and I Made Tirta Adnyana. “Tungkub Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.” *Fakultas Teknik UNR, Gradien* 12, no. 2 (2020): 1–15.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Jember : Universitas Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember*, 2021.
- Prasmatiwi, Fembriarti Erry, Raden Hanung Ismono, and Tunjung Andarwangi. “Analisis Kesiadaan Petani Padi Sawah Dalam Membayar Jasa Layanan Pengelolaan Irigasi Di Daerah Irigasi Way Ketibung Kabupaten Lampung Selatan.” *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* 7, no. 2 (2021): 1242. <https://doi.org/10.25157/ma.v7i2.5210>.
- Puncak Joyontono, 1)Subarno, 1)Reineta Puspitasari, 1)Tiara Handayani, 1)Asal Izmi, 1)Cut Ayu Tiara S, 1)M. Rifki Ghozali, 1)Ika Indah Karlina, 1)Muhammad Fitranata N, 2)Suprpto Dibyosaputro. *Pengantar Ilmu Pertanian*, 1967.
- Sari, D.P., & Wijaya, T. *Manajemen Sistem Pre-Order* Jakarta: Penerbit Bisnis Indonesia. Vol. 2, 2023.
- Setiawan., Daniel. “Praktik Akad Ijarah Pada Pengairan Sawah Di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” 2022.
- Sofiah, Sofiah, Novia Indi Suhasti, and Siti Khoiriyah. “Constructive Act: The Urgency of the Hamlet Name Signboards to Optimize the Economic Potential in Poncogati Village.” *NGARSA: Journal of Dedication Based on Local Wisdom* 1, no. 2 (2021): 83–92. <https://doi.org/10.35719/ngarsa.v1i2.18>.
- Subairi, S.E, Sy., M.E. *Fiqh Muamalah*. Duta Media Publishing. Pamekasan, 2015.
- Sudarma, I, S A A Sanudin, R Sadono, and ... “Harga Air Untuk Irigasi Padi Sawah Di Kabupaten Badung.” *Bumi ...*, 2015, 1–9. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/0eff602f86e2bd8c9f61e190e9dcc885.pdf.
- Sugiyono. “Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif),” *Metode Penelitian Kualitatif*, 2023, 1–274,.
- “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.” (Bandung: ALFABETA), 2017, 226.

- Sugiyono, S. "Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta," n.d.
- Sulistyaningsih. "Analisis Proyeksi Produksi Padi Dan Kebutuhan Konsumsi Beras Di Kabupaten Bondowoso" 20, no. 1 (2022): 114–28.
- Surury, Aly Miftah. "Perjanjian Kerjasama Antara Petani Dan Petugas Pengairan Menurut Majelis Ulama Indonesia Ciamis" 8, no. 75 (2020): 147–54.
- Sutrisno, Bapak. "Wawancara Dengan Ketua HIPPA Desa Wonosuko, 7 Februari 2025," n.d.
- Syahpeng Mahargyo, Fadhilah. "Praktik Jual Beli Pre Order Berantai Dalam Perspektif Salam (Studi Kasus Pada Toko Online Jimshoney Supply)," 2023.
- Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember(Jember:UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,2021),48, n.d.
- Tunjung Andarwangi, Fembriarti Erry Prasmatiwi, Raden Hanung Ismono, Dita Pratiwi. "" Preferensi Petani Padi Terhadap Pembayaran Jasa Layanan Pengelolaan Irigasi Way Ketibung Kabupaten Lampung Selatan"," 2023.
- Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri. "Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan,," (Ponorogo: CV. Nata Karya), 2019, 15–16.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan" 19, no. 8 (2003): 159–70.
- "Wawancara Dengan Bapak Bambang Selaku Petani Di Desa Wonosuko 8 Februari 2025," n.d.
- Wicaksana, Arif, and Tahar Rachman. "Pengertian Akad." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 1 (2018)
- Witman, Steven. "Penerapan Metode Irigasi Tetes Guna Mendukung Efisiensi Penggunaan Air Di Lahan Kering." *Jurnal Triton* 12, no. 1 (2021)
- Yetty Andriani, Ahmad Yamin, Geatriana Dewi. "Manajemen Pemanfaatan Air Irigasi Oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Pada Daerah Irigasi Sateluk Kabupaten Sumbawa Barat," 2023.
- Yulianti, Rahmani Timorita. "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah." *La_Riba* 2, no. 1 (2008)
- Yulistiawaty, Nadya Try. "Kegiatan Pramuka Di Sdn 1 Hadiluwih Berbasis Patriotisme Untuk Menumbuhkan Rasa Nasionalisme." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 11, no. 2 (2020): 28–43.

Zhilan Qhory Nur Hidayah, Yasinta, and Ita Wulandari. "Utilization of Instagram Social Media as A Means of Introducing the Ijarah Contract." *Journal of Islamic Economy and Community Engagement* 4, no. 2 (2023): 75–83. <https://doi.org/10.14421/jiecem.2023.4.2.1927>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN 1

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	FOKUS PENELITIAN	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
Sistem Pembayaran Irigasi Sawah Berbasis Reppot (Pre Order) dalam Perspektif Islam di Desa Wonosuko	1. Bagaimana sistem pembayaran irigasi sawah berbasis reppot (pre-order) di Desa Wonosuko? 2. Bagaimana tinjauan sistem pembayaran irigasi sawah berbasis reppot (pre-order) dalam perspektif Islam?	1. Sistem pembayaran irigasi sawah berbasis reppot. 2. Perspektif Islam terhadap sistem pembayaran irigasi.	a. Mekanisme pembayaran air irigasi berbasis pre-order. b. Prinsip akad (ijarah) dalam praktik reppot. c. Transparansi dan keadilan dalam pembayaran. d. Peran pekaseh dan HIPPA dalam distribusi air.	1. Data primer: a. Petani b. Pekaseh c. Ketua HIPPA 2. Data sekunder: a. Buku, jurnal, skripsi b. Dokumen desa c. Internet & Google Scholar	1. Pendekatan: a. Kualitatif deskriptif 2. Lokasi: Desa Wonosuko, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso 3. Subjek penelitian: Teknik purposive 4. Teknik pengumpulan data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Analisis data: a. Pengumpulan data b. Reduksi data c. Penyajian data d. Penarikan kesimpulan 6. Keabsahan data: a. Triangulasi sumber b. Triangulasi teknik

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Itsbat Ubaydillah
Nim : 214105030062
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul "Sistem Pembayaran Irigasi Sawah Berbasis Reppot (Pre Order) Dalam Persepektif Islamdi Desa Wonosuko Kabupaten Bondowoso" adalah benar-benar karya asli tulisan saya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian saya membuat pernyataanini dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jember, 4 Mei 2025
Yang Menyatakan

itsbat Ubaydillah

Nim: 214105030062

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL PENELITIAN SKRIPSI

Lokasi : Desa wonosuko kec. Tamanan

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan	Paraf
1.	Rabu , 15 Januari 2025	Menyerahkan surat izin penelitian. Dan melakukan wawancara dengan bapak Sutrisno	
2.	Sabtu , 22 Januari 2025	Melakukan observasi di dam (tempat pembagian air)	
3.	Jumat , 7 Februari 2025	Melakukan wawancara dengan Bapak Han	
4.	Jumat , 7 Februari 2025	Melakukan wawancara dengan Bapak Imron	
5.	Sabtu , 8 Februari 2025	Melakukan wawancara dengan Bapak Ilzam	
6.	Sabtu , 8 Februari 2025	Melakukan wawancara dengan Bapak Novi	
7.	Minggu, 9 Februari 2025	Melakukan wawancara dengan Bapak Hannan	
8.	Minggu, 9 Februari 2025	Melakukan wawancara dengan Bapak Saiful	
9.	Senin 10 Februari 2025	Melakukan wawancara dengan Bapak Munir	
10.	Minggu , 23 Februari 2025	Konfirmasi terkait selesai penelitian.	

Pedoman wawancara

1. Bagaimana kondisi pasokan air di Desa Wonosuko untuk keperluan pertanian, terutama saat musim kemarau?
2. Siapa yang mengelola sistem irigasi di Desa Wonosuko?
3. Apa peran HIPPA dan pekaseh dalam pengaturan distribusi air irigasi?
4. Bagaimana sistem pemesanan air dilakukan oleh petani?
5. Bagaimana sistem pembayaran jasa irigasi dilakukan di desa ini?
6. Apakah ada tarif tetap atau disesuaikan dengan luas lahan petani?
7. Apakah semua petani membayar dengan uang tunai, atau ada sistem lain?
8. Bagaimana kesepakatan antara petani dan pekaseh dalam hal besaran pembayaran?
9. Apakah menurut Anda sistem ini adil dan tidak merugikan pihak manapun?
10. Menurut Anda, apakah sistem ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam hal sewa-menyewa jasa (*akad ijarah*)?
11. Apakah sistem reppot membantu Anda dalam proses pertanian, khususnya dalam mengairi sawah?
12. Bagaimana dampak sistem ini terhadap hasil panen petani?
13. Apakah sistem ini membantu menjaga ketertiban dan menghindari konflik antar petani?

HIMPUNAN PEMAKAI AIR (HIPPA)
"HIPPA KARYA TANI"
Desa Wonosuko – Kecamatan Tamanan
BONDOWOSO

Nomor : 02/PTM/HIPPA-WONOSUKO/2025 Bondowoso, 23 Februari 2025
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Kepada

Saudara Itsbat Ubaydillah

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Prodi Akuntansi Syariah

Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan penelitian oleh saudara Itsbat Ubaydillah (NIM: 214105030062) yang berjudul "Sistem Pembayaran Irigasi Sawah Berbasis Reppot (Pre Order) dalam Perspektif Islam di Desa Wonosuko Kabupaten Bondowoso", maka dengan ini kami selaku pengurus HIPPA Desa Wonosuko menyatakan bahwa penelitian tersebut telah selesai dilaksanakan di wilayah kerja kami. Penelitian ini dilaksanakan dengan observasi dan wawancara kepada pihak-pihak terkait, termasuk pengurus HIPPA dan petani pengguna air, serta telah berjalan dengan tertib, sopan, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Hormat kami

HIPPA Wonosuko



(Ketua HIPPA Desa Wonosuko)

DOKUMENTASI PENELITIAN



Meminta ijin penelitian kepada ketua HIPPA Bapak Sutrisno



Melakukan Observasi Pada Saluran Irigasi Sawah Desa Wonosuko



Melakukan Observasi Pada Saluran Irigasi Sawah Desa Sumber Kemuning



Melakukan Observasi Pada Saluran Irigasi Sawah Desa Mengan



Wawancara Dengan Petani Desa Wonosuko



Wawancara Dengan Petani Sekaligus Tokoh Masyarakat Desa Wonosuko



Wawancara Dengan Beberapa Petani Desa Sumber Kemuning dan Mengen



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Itsbat Ubaydillah
NIM : 214105030062
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Sistem pembayaran irigasi sawah berbasis reppot (pre order) dalam persepektif Islam

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 06 Mei 2025

Operator Turnitin

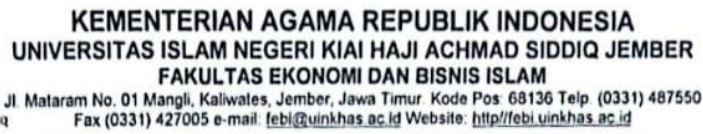
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

(Hj. Mariyah Ulfah, M.El)

NIP. 197709142005012004





ISO 9001
2015
CERTIFIED

ISO 21001
2018
CERTIFIED

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Itsbat Ubaydillah

NIM : 214105030062

Semester : VIII (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 07 Mei 2025
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah

Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



SITASI DOSEN

NAMA DOSEN	JUDUL
Luluk Musfiroh, Ahmad Rofiki, Mukti Aji & Arief Prasityo Junaidi	Memitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (Pengabdian Pada Bmt Nu Cabang Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)
Siti Nur Azizatul Luthfyah ,Nurul Widyawati Islami Rahayu ,Abdul Rokhim	Analisis Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampung Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Peningkatan Kesejahteraan
Mutmainnah Mutmainnah, Siti Indah Purwaning Yuwana	Strategi Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Indonesia
Nikmatul Masruroh, Agung Parmono	Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan; Studi Desa Rowotengah, Sumberbaru Jember Indonesia
Sofiah, Novia Indi Suhasti, Siti Khoiriyah	Kerja Konstruktif: Urgensi Plang Nama Dusun Untuk Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Di Desa Poncogati

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



SURAT KETERANGAN

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Itsbat Ubaydillah
NIM : 214105030062
Program Studi/Fakultas : Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)		✓
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian)	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 07 Mei 2025
Pembimbing

Dr. SOFIAH M. E.
NIP. 199105152019032005



BIODATA



A. Biodata Pribadi

Nama : Itsbat Ubaydillah

NIM : 214105030062

Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 27 Desember 2002

Alamat : Desa Wonosuko, Kecamatan Tamanan,
Kab Bondowoso

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Syariah

No. HP : 085733314513

Alamat Email : itsbatubaydillah49@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1.SDN Wonosuko 03 : 2009 - 2015

2.SMP Ibrahimy 01 Sukorejo : 2015 – 2018

3.SMK Ibrahimiy 01 Sukorejo : 2018 - 2021

4. UIN KHAS Jember : 2021 – 2025